41472.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-KTP DI KABUPATEN BERAU

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

FREDY SURYADIE

NIM: 018396495

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan E-KTP di Kabupaten Berau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) dengan unsur kesengajaan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanjung Redeb, Juli 2013

Yang Menyatakan

FREDY SURYADIE, S.SOS

NIM. 018396495

UNIVERSITAS TERBUKA

41472.pdf

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU

Fredy Suryadie
NIM.018396495

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan program *e-KTP*. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan dan keberhasilan implementasi kebijakan program *e-KTP* tentunya juga tergantung pada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, selaku lembaga pelaksana teknis. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau apabila ditinjau dari faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan program *e-KTP*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa permasalahan. Ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan yang masih menunjukkan kekurangan yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, program e-KTP, kendala implementasi kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

THE IMPLEMENTATION POLICY OF e-ID CARD ON THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION REGENCY IN BERAU DISTRICT

By:
FredySuryadie
NIM 018396495

ABSTRACT

The population and Civil Registration Regency in Berau district is face various constraints in the implementation of e-ID card policy. Therefore, it is need to carry out the evaluation toward its policy. The problems and the success of the implementation policy for e-ID program are also depending on the Population and Civil Registration Regency in Berau district, as the technical implementation institution. The purposes of this research are knowing the implementation of e-ID in Berau district.

Based on the approach used, this kind of research is qualitative research. This research implemented in The Population and Civil Registration Regency in the district Berau. The object investigated in this research is the implementation policy of e-ID program. The data collection techniques used is through interview, observation, and literature study. The data analysis used is descriptive qualitative through data reduction, the presentation of data and the verification of data.

The result of the research showed that the implementation of e-ID cards in Berau is good enough, but still faces some problems. This is seen from the execution on the ground that still shows deficiencies experienced by the local government district of Berau. Form of implementation of the policy activities of the Ministry of Internal Affairs of e-ID card program is to perform the implementation of electronic ID card ID card that was previously manually. The purpose of the government to make policy implementation of e-ID card is for the creation of orderly administration and prevent the negative impact of the use of the manual ID card made by parties who are not responsible for harm to the government and society.

.

Keywords: Implementation Policy, e-ID program, Policy implementation constraints

UNIVERSITAS TERBUKA

41472.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM	:	Implementasi Kebijakan E-KTP di Kabupaten Berau
NAMA	:	Fredy Suryadie
NIM	:	018396495
PROGRAM STUDI	:	Magister Administrasi Publik (MAP)

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Adi Suryanto	Dr. Sudirah, M.Si
NIP. 19691208 199403 1 001	NIP. 19590201 198703 1 002

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik Program Magister Administrasi Publik.	Direktur Program Pascasarjana (PPs),
Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si.	Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP 19710609 199802 2 001	NIP 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	: Fredy Suryadie
NIM	: 018396495
Program Studi	: Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul Tesis	: Implementasi Kebijakan e-KTP di Kab. Berau

Telah dipertanggung jawabkan di hadapan sidang Panitia Penguji TAPM – Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, pada :

Hari/Tanggal	: Sabtu / 07 September 2013
Waktu	: 15.45 – 17.45 WIB
Dan	
Telah Dinyatakan	: LULUS

Ketua Komisi Penguji
Dr. Ir. Sri Harijati, MA : .....

Penguji Ahli
Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA : .....

Pembimbing I
Dr. Adi Suryanto, Msi : .....

Pembimbing II
Dr. Sudirah, Msi : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan inayahNya jualah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

Penulis TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi slah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari awal memasuki perkuliahan sampai pada akhir penulisan TAPM ini, rasanya tidak mungkin dapat menyelesaikan TAPM ini.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program Pascasarjana beserta staf;
3. Bapak Dr. Adi Suryanto, Msi. selaku dosen Pembibing I dan Bapak Dr. Sudirah, Msi. selaku dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kabid Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab program studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
5. Isteri dan anak – anak saya yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menempuh perkuliahan;
6. Rekan – rekan Staf Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Camat beserta Stafnya se-Kabupaten Berau yang telah membantu memberikan informasi yang saya perlukan;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Rekan – rekan sesama Mahasiswa Universitas Terbuka Kabupaten Berau yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan demi kesempurnaan penulisan TAPM ini.

Semoga amal dan perbuatan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Tanjung Redeb, Juli 2013

Penulis

FREDY SURYADIE
NIM. 018396495

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah Penelitian 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11

1. Tujuan Penelitian 11

2. Kegunaan Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 18

1. Kebijakan Publik 18

2. Implementasi Kebijakan Publik 26

C. Konsep Kunci 51

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

D. Kerangka Berpikir 53

E. Pertanyaan Penelitian 55

BAB III METODE PENELITIAN 56

A. Desain Penelitian 56

B. Subjek dan Objek Penelitian 57

C. Fokus Penelitian 57

D. Data dan Sumber Data 58

E. Instrumen Penelitian 59

1. Pedoman Wawancara 60

2. Pedoman Observasi 60

F. Prosedur Pengumpulan Data 60

1. Wawancara 61

2. Observasi 62

3. Studi Pustaka 63

G. Metode Analisis Data 64

1. Uji Keabsahan Data 64

2. Analisis Deskriptif 67

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 70

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 70

1. Deskripsi Kabupaten Berau 70

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

2. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau 76

B. Hasil Penelitian 81

1. Penyajian Data Hasil Penelitian 81

2. Realisasi *Enrollment* e-KTP 84

3. Keterlambatan dalam Implementasi Program e-KTP 86

C. Pembahasan 87

1. Implementasi e-KTP di Kabupaten Berau 87

2. Masalah dan Kondisi Keberhasilan Implementasi e-KTP di Kabupaten Berau 97

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 134

A. Simpulan 134

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Matriks Kebijakan e-KTP 7

Tabel 3.1. Implementasi Kebijakan Program e-KTP 56

Tabel 3.2. Tabel Kerja Triangulasi Data 67

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau 81

Tabel 4.2. Transkip Matrik Tringulasi 84

Tabel 4.3. Realiasasi Pelaksanaan Program e-KTP Kabupaten Berau 85

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Model Kesesuaian 45

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 54

Gambar 3.1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 65

Gambar 4.1. Mekanisme Penerbitan e-KTP 128

Gambar 4.2. Mekanisme Pemanggilan Penduduk Wajib e-KTP 128

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi telah menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan intensitas penggunaannya yang semakin tinggi telah mempengaruhi jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini. Salah satu aplikasinya adalah dalam dunia pemerintahan *(e-government)*. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan telah menghasilkan berbagai program dan kebijakan sebagai wujud nyata, seperti dalam bidang administrasi kependudukan *(e-KTP)*, pendidikan *(e-education, e-learning)*, kesehatan *(e-medicine, e-laboratory)*, dan lain sebagainya.

Salah satu penerapan implementasi *e-government* dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang berkembang pesat dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). e-KTP merupakan suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dengan membangun *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat. e-KTP menggunakan sistem biometrik yang ada di

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalamnya, sehingga setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional. Dengan demikian, setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 KTP saja.

e-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah. Kabupaten Berau merupakan salah satu dari 197 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan sanggup menerapkan pelayanan *e-KTP*. Oleh karena itu, Kabupaten Berau ditetapkan sebagai pelaksana program e-KTP tahap I di Propinsi Kalimantan Timur. Target penyelesaian e-KTP di Kabupaten Berau adalah sebanyak 112.162 jiwa.

Target penyelesaian e-KTP diharapkan dapat tercapai. Namun demikian, sampai dengan bulan Mei 2013 realisasi e-KTP di Kabupaten Berau belum mencapai target. Laporan Realisasi *Enrollment* e-KTP bulan Mei 2013 menunjukkan bahwa realisasi perekaman data e-KTP belum mencapai 100%. Realisasi perekaman data e-KTP di Kabupaten Berau masih sebanyak 101.840 jiwa (90,8%) dari target sebanyak 112.162 jiwa (100%). Dari jumlah realisasi data e-KTP yang telah direkam tersebut telah tercetak e-KTP sebanyak 89.910 jiwa (80,2%) dari target keseluruhan target wajib KTP. Keterlambatan juga terjadi pada pendistribusian e-KTP. Jumlah e-KTP yang telah didistribusikan sampai dengan bulan Mei 2013 tercatat sebanyak 65.884 jiwa (58,7%) dari keseluruhan target wajib KTP.

Pelaksanaan program *e-KTP* oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau masih mengalami kendala. Berdasarkan data yang diperoleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari dokumen Laporan Pelaksanaan Program KTP Elektronik (e-KTP) kabupaten Berau Tahun 2011-2012 dapat diketahui beberapa permasalahan sebagaimana berikut.

1. Sejak awal pelaksanaan Program e-KTP terjadi keterlambatan pengiriman, pendistribusian, dan pemasangan peralatan serta jaringan di kecamatan-kecamatan sebagai Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan pelayanan. Secara umum pelaksanaan pelayanan e-KTP di Kabupaten Berau dimulai pada minggu ke II, bahkan ada yang dimulai pada Minggu ke IV Desember Tahun 2011.
2. Tidak adanya perpanjangan kontrak tenaga pendamping di Kecamatan-kecamatan oleh pihak Konsorsium (kontrak berakhir Desember 2011) sehingga apabila ada peralatan yang mengalami kerusakan/permasalahan maka tidak dapat diatasi dengan segera, dan pelayanan e-KTP terhenti.
3. Khusus untuk Kecamatan Tanjung Redeb, jumlah peralatan yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk wajib KTP yang dilayani. Dimana penduduk wajib KTP Kecamatan Tanjung Redeb saat ini sebanyak 46.000 jiwa. Sedangkan alat perekaman hanya 3 unit.
4. Kondisi geografis, yaitu banyaknya Kampung/Desa yang jaraknya cukup jauh dengan Kantor Camat sebagai Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) atau Pelayanan e-KTP, termasuk tidak tersedianya sarana transportasi umum. Sampai saat ini, masih ada beberapa kampung yang sama sekali

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penduduk wajib KTP-nya belum melakukan Perekaman Data di Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Kelay: Kampung Long Sului
b. Kecamatan Segah: Kampung Punan Mahkam, Kampung Punan Segah, Kampung Long Laai, dan Kampung Punan Malinau

5. Kondisi demografis, yaitu sebaran penduduk yang tidak merata dan tempat tinggal yang berjauhan sehingga menyulitkan dalam mobilisasi. Disamping itu, tingkat pemahaman dan kesadaran yang masih kurang tertadap program e-KTP ini sehingga tingkat kehadiran untuk melaksanakan perekaman data masih rendah/kurang.
6. Masih banyaknya terdapat kesalahan *database* kependudukan, menurut perkiraan ±15 % data yang harus diperbaiki sehingga penduduk yang datanya salah, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan sebagainya harus diperbaiki terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan hal ini sering menjadi hambatan bagi penduduk dari sisi waktu.
7. Masyarakat disibukkan oleh aktivitas sehari-harinya seperti berkebun/berladang, berada diluar daerah, dan aktivitas di perusahaan, seperti: pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang sangat menyita waktu sehingga mereka belum sempat melakukan perekaman data e-KTP di kecamatan setempat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Khusus Kecamatan di Wilayah Pesisir dan Pedalaman (9 Kecamatan) pada umumnya menghadapi kendala dalam pengadaan BBM untuk genset karena belum ada listrik dari PLN pada siang hari.
9. Faktor cuaca akhir-akhir ini juga meniadi penghambat bagi masyarakat untuk memenuhi undangan perekaman data e-KTP di Kecamatan masing-masing.
10. Sampai saat ini belum ada pelatihan aplikasi e-KTP untuk administrator dan operator bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga apabila ada masalah atau kerusakan harus menghubungi konsorsium dan selama ini sering mendapat jawaban yang tidak tuntas.

Laporan Pelaksanaan Program e-KTP Kabupaten Berau Tahun 2011-2012 menguraikan beberapa langkah yang telah dilakukan sebagaimana berikut.

1. Menyediakan tenaga teknis pelayanan e-KTP masing-masing 4 orang pada setiap Kecamatan.
2. Melaksanakan sosialisasi penerapan e-KTP kepada Instansi di Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan dengan melibatkan Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua-Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.
3. Menyiapkan anggaran operasional untuk Kecamatan se-Kabupaten Berau Tahun 2011 dan Tahun 2012.
4. Mengefektifkan dan meningkatkan pelayanan dengan perangkat e-KTP *Mobile Enrollment* yang ada.
5. Memobilisasi penduduk wajib KTP agar melakukan perekaman e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Lurah dan Kepala Kampung serta Ketua RT pada masing-masing kecamatan diminta untuk mendata warganya yang belum melakukan perekaman data e-KTP agar segera melaksanakan perekaman data di masing-masing Kecamatan.
7. Diadakan perekaman dengan peralatan yang bersifat *mobile* bagi kampung yang sulit transportasinya dan komunikasinya.
8. Akan diadakan pemantauan dari hari ke hari agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi demi pencapaian target semaksimal mungkin.

Implementasi program e-KTP di Kabupaten Berau dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan penerapan e-KTP yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009, yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Permendagri inilah yang dijadikan sebagai pedoman bagi implementor kebijakan di Kabupaten Berau. Adapun matriks kebijakan e-KTP adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 1.1. Matriks Kebijakan e-KTP

No	Kebijakan	Substansi/Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pusat dan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan	Terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk
2.	Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009	Peningkatan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan	Terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk
3.	Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	Meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan	Terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan program e-KTP memiliki indikator yang sama, yaitu terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Untuk mempercepat pelaksanaan e-KTP, setiap daerah sebaiknya memang memiliki Pergub ataupun Perda mengenai e-KTP. Namun demikian, di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, tidak ada Perbup maupun Perda untuk implementasi kebijakan e-KTP. Pelaksanaan program e-KTP sepenuhnya dilandasi oleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pihak implementor kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Berau, Disdukcapil beserta SKPD terkait harus melaksanakan tahapan dan bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009, Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, serta peraturan operasional yang menyertainya.

Program e-KTP di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa permasalahan tersebut menyangkut;

1. Faktor Sumber Daya

   Permasalahan pada faktor sumber daya antara lain terletak pada kurangnya sumber daya manusia, informasi, wewenang, serta fasilitas yang dapat digunakan. Tidak ada perpanjangan kontrak tenaga pendamping di kecamatan menyebabkan permasalahan dalam perekaman data menjadi lambat teratasi. Informasi mengenai tata cara pelaksanaan juga masih belum dipahami oleh seluruh petugas pelaksana di kecamatan-kecamatan. Lembaga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksana yang memiliki kewenangan belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga pelayanan e-KTP seringkali terhenti. Begitu pula halnya dengan jumlah peralatan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Hal inilah yang menjadi permasalahan pada faktor sumber daya pada saat pelaksanaan e-KTP.

2. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Berau antara lain dalam hal transmisi, kejelasan proses komunikasi, dan konsistensi. Banyaknya kampung atau desa yang berjarak cukup jauh dari Kantor Camat menyebabkan penyampaian informasi dari pihak pelaksana kebijakan kepada masyarakat menjadi sulit. Sosialisasi pelaksanaan program e-KTP menjadi semakin sulit dilaksanakan karena tidak tersedianya sarana transportasi yang memadai dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini menyebabkan banyaknya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP.

3. Faktor Disposisi

Faktor disposisi terkait dengan pengangkatan birokrasi dan ketersediaan insentif bagi aparat pelaksana e-KTP. Sampai dengan saat ini, tidak ada pelatihan aplikasi e-KTP untuk administrator dan operator sehingga penempatan staf-staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program e-KTP menjadi kurang maksimal. Belum ada staf yang ditunjuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai teknisi, sehingga apabila ada masalah atau kerusakan harus menghubungi konsorsium. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya anggaran operasional yang pasti untuk dialokasikan sebagai insentif bagi aparat pelaksana kebijakan.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Dalah pelaksanaan e-KTP, faktor struktur birokrasi juga masih mengalami permasalahan. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan e-KTP sudah ada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang cukup jelas. Namun demikian, SOP tersebut masih belum dipahami oleh pihak kecamatan, kelurahan, ataupun masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, pelaksanaan fragmentasi atau pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam pelaksanaan e-KTP masih belum dipahami oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan e-KTP.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa masih terjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan *e-KTP*. Oleh karena itu, tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan dan keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP juga tergantung pada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, selaku lembaga pelaksana teknis. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian sebagai bahan evaluasi implementasi kebijakan *e-KTP* yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pernyataan masalah adalah: "Bagaimanakah implementasi Kebijakan *e-KTP* di Kabupaten Berau apabila ditinjau dari faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau apabila ditinjau dari faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan kegunaan pada dua aspek, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan (akademik) dan aspek tataguna laksana (praktis). Kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Kegunaan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori mengenai implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan program e-KTP, serta mengembangkan analisis kebijakan berdasarkan konsep teori Edward III.

b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan;

   1) Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan program *e-KTP*.

   2) Sebagi bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Berau dalam menelaah lebih jauh mengenai penyelenggaraan program *e-KTP* oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, suatu penelitian tidak beranjak dari awal. Akan tetapi sudah ada penelitian-penelitian dengan topik relavan yang mendahuluinya. Begitu pula halnya dengan penelitian ini. Telah ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian ini. Berikut pembahasan mengenai beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Putera dan Valentina (2011) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan". Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah *pilot project* e-KTP nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelah dua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang Selatan, Sumatera Barat, sedangkan pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penelitian yang dilakukan peneliti selain difokuskan untuk mengetahui implementasi kebijakan e-KTP, penelitian juga diarahkan untuk memahami permasalahan dan keberhasilan serta untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam implementasi e-KTP di Kabupaten Berau.

Mutaqin (2012) melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon". Penelitian ini ditujukan untuk; (1) mengetahui komunikasi aparatur dalam e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, (2) mengetahui sumberdaya aparatur dalam e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, (3) mengetahui disposisi aparatur dalam e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, dan (4) mengetahui struktur birokrasi aparatur dalam e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTP yang selama ini dilakukan kurang efektif dan sering bermasalah terutama pada saat adanya PILKADA karena banyak ditemukan KTP ganda. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan, masalah lainnya adalah proses yang cukup lama karena keterbatasan peralatan yang tersedia dan tenaga ahli yang dimiliki. Selain itu, komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun demikian, ada perbedaan yang terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Karangsembung Kabupaten Cirebon, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Berau.

Aries (2012) melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Semarang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan medeskripsikan tentang implementasi kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang panjang cukup menyulitkan warga dalam membuatn KTP, meskipun KTP sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tertib administrasi, oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan amsyarakat, karena selama ini komitmen aparat sangat kurang dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas salah satunya ditunjukkan dengan tidak sesuainya antara jumlah aparat dengan beban kerja, serta kurang tanggapnya aparat terhadap keluhan masyarakat. Pentingnya KTP mendorong masyarakat untuk membuat kebijakan tentang KTP meliputi KTP regional, KTP Nasional, dan yang terbaru e-KTP. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini juga dilakukan dengan topik impelementasi e-KTP. Akan tetapi, terdapat perbedaan lokasi penelitian antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasanawati (2012) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi E-KTP di Kecamatan Baros Kabupaten Serang". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal, pemerintah tidak mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Baros kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Berau.

Martino dan Satlita (2012) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta". Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan KTP elektronik (e-KTP) di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, mengetahui faktor-faktor yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendorong dan menghambat implementasi tersebut, serta mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan program e-KTP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP di Kecamatan Gondokusuman dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dalam kebijakan e-KTP. Proses implementasi dimulai dari pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi; penyiapan sumberdaya manusia, peralatan, sarana dan prasarana; pemanggilan penduduk wajib KTP; pelaksanaan pelayanan perekaman data penduduk wajib KTP, dan akan diakhiri dengan pelaksanaan pembagian hasil cetak e-KTP. Faktor pendorong keberhasilan implementasi program e-KTP di Kecamatan Gondokusuman yaitu komunikasi dilakukan dengan jelas dan konsisten antar pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakan, sumberdaya dialokasikan secara memadai, disposisi positif implementor kebijakan dan efisiensi birokrasi. Sebagaimana perbedaan dengan penelitian lainnya. Penelitian ini juga berbeda lokasi dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Kabupaten Berau.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui beberapa penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini. Pada penjelasan di atas juga telah diuraikan mengenai perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah Kabupaten Berau. Selain itu, kebijakan yang dianalisis juga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memiliki perbedaan. pada umumnya, penelitian terdahulu memgacu pada kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, namun demikian penelitian ini difokuskan pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dengan kata lain, penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan kebijakan e-KTP. Oleh karena itu, atas dasar perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya, terdapat beberapa definisi dan batasan terkait dengan konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat dinilai sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu (Nugroho, 2004: 25). Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15) menyatakan bahwa kebijakan administrasi publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Melalui konsep tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan administrasi publik menyangkut kepentingan banyak pihak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sedikit berbeda dengan konsep tersebut, Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2002: 15) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Dengan demikian, kebijakan publik berhubungan dengan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Namun konsep ini menjadi agak sulit untuk dipahami karena tidak menjelaskan mengenai apa yang diputuskan oleh pemerintah, dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Pakar lainnya, Richard Rose (dalam Winarno, 2002: 15-16) menjelaskan bahwa kebijakan seharusnya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003: 132). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan batasan-batasan dan konsep yang lebih jelas untuk memahami kebijakan administrasi publik.

Kebijakan publik memiliki banyak batasan dan konsep yang menggunakan penekanan yang berbeda-beda. Namun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kebijakan. Hal tersebut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adalah pendefinisian kebijakan administrasi publik harus tetap memiliki pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dibandingkan mengenai apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008: 7) mengatakan bahwa:

> "Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

James Anderson (dalam Agustino, 2008: 7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut.

> "Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Menurut Agustino (2008: 8), ada beberapa karakrteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik sebagaimana uraian berikut.

1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan jika legislatif mengeluarakan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut,maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi ,sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan.ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian analisis kebijakan yang telah dikemukakan diatas, perlu kiranya memberikan batasan tentang analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan suatu prosedur yang rasional untuk menelaah secara kritis isu-isu publik sehingga menghasilkan pemikiran terbaik yang merupakan informasi bagi analis dalam merumuskan kebijakan.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Perlu disadari bahwa kebijakah publik tidak hanya berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan saja. Melainkan harus memperhatikan implementasinya. Implementasi kebijakan administrasi publik bahkan jauh lebih penting dibandingkan hanya perencanaan dan rumusan kebijakan saja. Tanpa adanya implementasi, maka kebijakan administrasi publik tidak dapat diambil manfaatnya sama sekali. Namun demikian, belum diketahui bagaimana implementasi kebijakan administrasi publik yang baik untuk dilaksanakan sehingga kebijakan administrasi publik yang diberlakukan dapat mencapai tujuannya.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Winarno (2002: 31) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
2) Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodelogi ilmiah.
3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkanya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Berkaitan dengan kebijakan, Dunn (2003: 24) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan). Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (2003: 24-25), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Masing-masing tahap tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Anlisis kebijakan merupakan salah satu *input* yang penting dalam perumusan visi dan misi. Bahkan seterusnya, program-program yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi organisasi.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dipandang sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (*target group*).

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan suatu organisasi untuk mengubah metode penilaian kinerja pegawai. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1990: 8-12) sangat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan tersebut mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang akan diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sedang konteks kebijakan mencakup: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenany,a tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Abdullah (1997: 11), yaitu:

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2) *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008: 65) dapat dilihat sebagaimana kutipan berikut.

> "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian".

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. Sementara Winarno (2002: 101), yang mengatakan bahwa:

> "Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa impelemntasi kebijakan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Berarti, tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu sendiri.

b. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan publik, terdapat 2 pendekatan guna memahami implementasi kebijakan. Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2008: 108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan. Walaupun dari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan sehingga meneruskan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan *top down*,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat. dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Dengan demikian, pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Inti pendekatan ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai sejauhmana tindakan para pelaksana (admnistratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat. Maka untuk memahami pendekatan yang kedua yaitu *bottom up*, pada intinya bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dan memahaminya adalah secara terbalik dari apa yang dipahami pada pendekatan *top down*.

Pada penelitian ini, fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam fomulasi kebijakan. Sehingga intinya mengarah pada sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan dilevel pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

c. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Diantara beberapa model implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*. Masing-masing model tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi (Agustino, 2006:156).

a) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

(1) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi kebijakan mengenai e-KTP, harus mempertimbangkan cakupan wilayah dalam satu kecamatan, sehingga dapat ditentukan berapa banyak pegawai yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP.

(2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

(3) Wewenang; dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya.

(4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "Bagaimana hubungan yang dilakukan". Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik,yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

(1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).

(2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

(3) Konsistensi; perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

c) Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara lain:

(1) Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan.

(2) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan meraka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau organisasi.

d) Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Prosedures* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi.*

(1) *Standard Operating Procedures* (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(2) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

2) Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementasi.* Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permormansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berjalan secara *linier* dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar mengenai proses impelementasi kebijakan. Model ini memiliki 6 variabel yang membentuk ikatan *linkage* (antara kebijakan dan pencapaian). Keenam variabel tersebu antara lain sebagai berikut.

a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian tujuan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan ini merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b) Sumber-sumber kebijakan;

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber-sumber tersebut mencakup dana dan insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Selain itu, juga diperlukan waktu. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu merupakan bagian pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

c) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja. Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standar dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana melalui kegiatan komunikasi inter-organisasi. Dengan demikian, sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

impelementasi, ketetapan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujun-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

d) Karakteristik badan-badan pelaksana;

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor. Kualitas tersebut dapat ditinjau dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Komponen dari model ini terdiri dari stuktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang meungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasi kebijakan, sebagaimana berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan

(2) Tingkat pengawasan hierarchies terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.

(3) Sumber-sumber politik suatu organisasi

(4) Vitalitas suatu organisasi

(5) Tingkat komunikasi-komunikasi "terbuka" yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi

(6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan"

e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

f) Kecenderungan pelaksana

Kecenderungan atau karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Pengalaman-pengalaman subjektif individu memegang peranan yang sangat besar. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dala hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmania dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmania dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
   (1) Kesukaran-Kesukaran Teknis
   (2) Keberagaman Perilaku yang Diatur
   (3) Persentase Totalitas Penduduk yang Tercangkup dalam Kelompok Sasaran
   (4) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki

b) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

(2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

(3) Ketetapan alokasi sumber dana

(4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

(5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

(6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang

(7) Akses formal pihak-pihak luar.

c) Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi

(1) Kondisi sosial-ekomoni dan teknologi

(2) Dukungan publik

(3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

(4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

4) Implementasi Keberhasilan Program David Korten

Dalam kajian implementasi program, terdapat berbagai model yang dikemukakan para ahli untuk mempermudah dalam memahami proses analisis implementasinya, salah satunya yang dikenal dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

"model kesesuaian" oleh David C. Korten (1998) sebagamana gambar berikut.

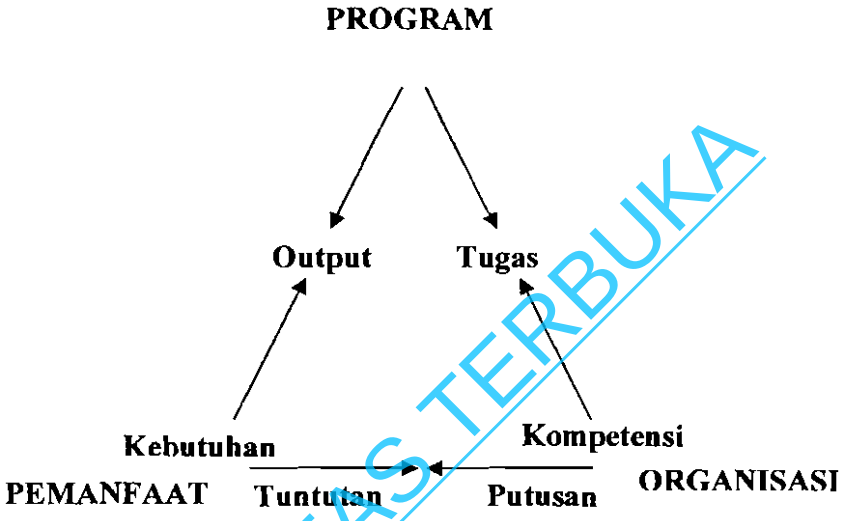

Gambar 2.1. Model Kesesuaian
(David C. Korten dalam Tarigan, 2000: 19)

Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan/ program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan konsep dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan suatu aktivitas praktis dan empirik untuk mengejewantahkan program yang telah direncanakan, dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memperhatikan kesesuaian, kepentingan, dan kemampuan dari implementor dan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Namun, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menyajikan salah satu teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Hal ini bukan berarti ada justifikasi terhadap teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan agar penelitian lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

2. Kebijakan *e-KTP*

Pengembangan *e-government* di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu:

a. Tingkat 1 merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.

b. Tingkat 2 merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Tingkat 3, tingkat pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

d. Tingkat 4 adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Consumers* (G2C).

e-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di *e-KTP* nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Autentikasi Kartu Identitas (*e-ID*) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada *e-KTP*, komponen pengenalan yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari *e-KTP* lebih canggih dari yang selama ini telah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar seperti yang terdapat pada SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk *e-KTP* karena alasan berikut.

a. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
c. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Fungsi *e-KTP* pada dasarnya adalah sebagai identitas jati diri. E-KTP berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan lain sebagainya. Aplikasi *e-KTP* dapat mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Terciptanya keakuratan data penduduk pada pelaksanaan program *e-KTP* juga ditujukan untuk mendukung program pembangunan *e-government*.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 yang berbunyi:

a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana;
e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk merealisasikan program e-KTP, penyelenggaraan program kemudian diatur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dengan kata lain, operasionalisasi program e-KTP diartur oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Setiap Kota atau kabupaten di Indonesia harus menyelenggarakan program e-KTP berdasarkan peraturan tersebut. Setiap daerah dapat membuat peraturan tersendiri melalui Pergub ataupun Perda untuk kelancaraan pelaksanaan program. Namun demikian, sebagian besar daerah di Indonesia tidak memiliki Pergub atau Perda untuk penyelenggaraan e-KTP. Kabupaten berau merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki Perda untuk melaksanakan e-KTP. Program e-KTP di Kabupaten berau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Kebijakan inilah yang dijalankan dan dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan program e-KTP.

C. Konsep Kunci

Penelitian tentang Implementasi *e-KTP* di Kabupaten Berau merupakan Kebijakan pemerintah melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kependudukan Secara Nasional yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Kebijakan ini memang diberlakukan di tingkat nasional. akan tetapi dalam penelitian ini implementasi kebijakan dibatasi pada daerah Kabupaten Berau, sebagai salah satu daerah pelaksana implementasi kebijakan e-KTP.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan program e-KTP dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan program e-KTP berdasarkan model *Direct and Indirect Impact on Implementation* mengacu pada faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan sebagaimana berikut.

1. Sumber daya.

   Indikator implementasi kebijakan yang dinilai pada faktor sumber daya adalah staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

2. Komunikasi

   Indikator implementasi kebijakan yang dinilai pada faktor komunikasi adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Disposisi (Sikap)

Indikator implementasi kebijakan yang dinilai pada faktor disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

4. Struktur birokrasi

Indikator implementasi kebijakan yang dinilai pada faktor struktur birokrasi adalah *Standard Operating Prosedures* (SOPs) dan pelaksanaan *fragmentasi*.

Evaluasi implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan e-KTP, khususnya pada Kabupaten Berau yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

D. Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Hal ini dinilai krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, namun apabila tanpa melalui suatu persiapan dan perencanaan yang baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan itu tidak akan terwujud. Begitupun sebaliknya, apabila telah melalui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

persiapan dan perencanaan implementasi yang cukup matang, namun dalam perumusan kebijakan itu sendiri tidak baik maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud pula. Penilaian terhadap implementasi kebijakan didasarkan pada teori yang dikemukakan George C. Edward III, yaitu model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Berdasarkan teori tersebut maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana berikut.

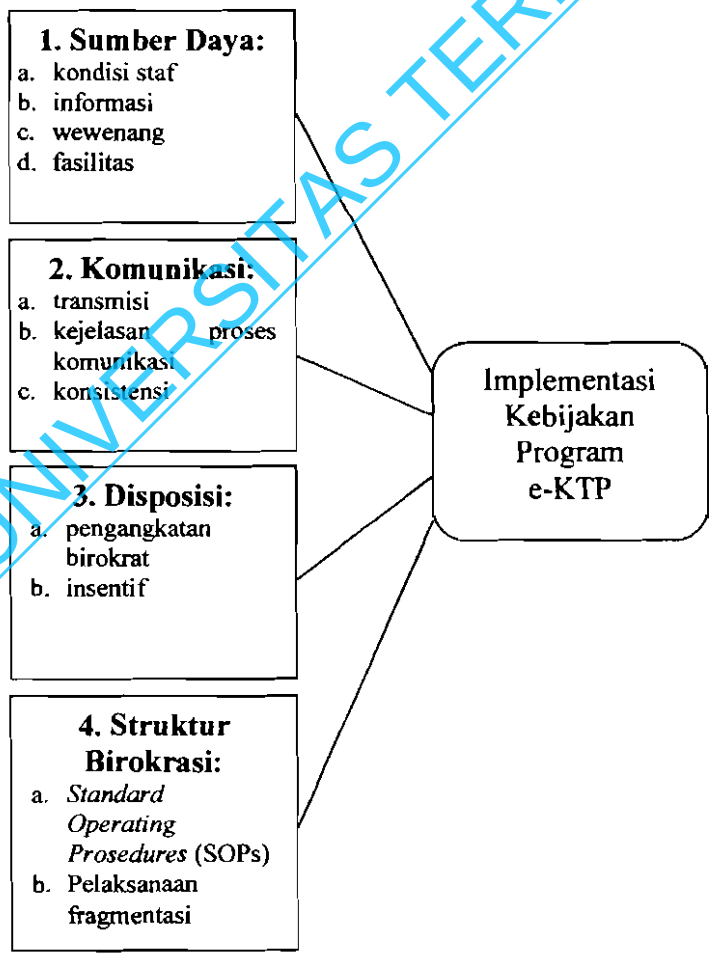

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Pertanyaan Penelitian

Pada pembahasan hasil penelitian, diuraikan jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah faktor sumberdaya pelaksana yang terdiri dari kondisi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dalam implementasi kebijakan *e-KTP* di Kabupaten Berau?
2. Bagaimanakah faktor komunikasi yang terdiri dari transmisi, kejelasan proses informasi, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau?
3. Bagaimanakah faktor disposisi para pelaksana yang terdiri dari pengangkatan birokrat dan insentif dalam implementasi kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau?
4. Bagaimanakah struktur birokrasi pelaksana yang terdiri dari SOP dan pelaksanaan fragmentasi dalam implementasi kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan kebijakan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang diteliti adalah kebijakan mengenai program e-KTP yang diatur oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Berau. Studi kasus lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan '*how*' atau '*why*', bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer didalam konteks kehidupan nyata.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan menitikberatkan pada subjek penelitian. Adapun instansi yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau di Kabupaten Berau yang bertanggungjawab dan menangani implementasi kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan program *e-KTP*, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas kebijakan program *e-KTP* di Kabupaten Berau. Berdasarkan fokus tersebut kemudian dilakukan pembahasan yang menyangkut hal-hal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1. Implementasi Kebijakan Program e-KTP

No.	Faktor Kajian	Indikator Kinerja
1.	Sumber daya pelaksana dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau	a. Kondisi Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
2.	Komunikasi dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau	a. Transmisi b. Kejelasan Proses Informasi c. Konsistensi
3.	Disposisi (sikap) dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau	a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif
4.	Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau	a. *Standard Operating Procedures* (SOPs) b. Pelaksanaan Fragmentasi

UNIVERSITAS TERBUKA

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Data dapat diperoleh dari sumber data penelitian. Berdasarkan sumber datanya, jenis dapat penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis sebagaimana uraian berikut.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa media perantara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber data, sebagaimana uraian berikut.

1. Proses atau Aktivitas

   Proses atau aktivitas dapat dijasikan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan proses dan aktivitas dapat menyajikan tampilan dari keseluruhan keadaan yang diteliti, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Adapun yang dimaksud dengan proses atau aktivitas dalam penelitian ini adalah proses dan aktivitas implementasi program *e-KTP* di Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Informan atau Narasumber

Sumber data dalam pelaksanaan wawancara disebut dengan informan. Informan merupakan salah satu sumber data promer dalam penelitian ini. Melalui informan diperoleh data berpa jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan peneliti selama proses wawancara berlangsung. Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari:

a. Aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
b. Pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau;
c. Masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau.

3. Dokumen

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen adalah data-data yang diperoleh melalui media perantara melalui proses penggandaan. Dokumen yang diteliti merupakan dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan mengenai e-KTP di Kabupaten Berau.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dibantu dengan instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga diperlukan pedoman wawancara sebagai instrumen dalam pelaksanaan wawancara. Pedoman wawancara merupakan suatu daftar pertanyaan terbuka mengenai implementasi kebijakan *e-KTP* di Kabupaten Berau. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diajukan secara lisan kepada narasumber atau informan penelitian. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti dapat menggali informasi lebih banyak lagi dengan pengembangan dari pedoman wawancara.

2. Pedoman Observasi

Check list merupakan pedoman observasi yang berisikan daftar dari kegiatan dalam implementasi kebijakan *e-KTP* di Kabupaten Berau. Penggunaan instrumen ini dilakukan peneliti dengan memberikan tanda pada kolom pada saat peristiwa tersebut muncul. Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan mengenai pola perilaku subjek pada kolom keterangan dalam pedoman observasi tersebut. Pedoman observasi dapat dilihat pada Lampiran 2.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Ada bermacam-macam cara yang dapat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dipergunakan untuk mengumpulkan data, informasi serta menguji data dan informasi tersebut. Cara-cara tersebut adalah mengadakan wawancara, mengadakan angket, mengadakan observasi, penelitian lapangan atau mengadakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana implementasi kebijakan *e-KTP*. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sumber lain yang diyakini mampu memberikan jawaban yang mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu beberapa orang masyarakat Kabupaten Berau.

Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai kesulitan, hambatan, dan penyebab kesulitan dan hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan *e-KTP*. Wawancara dilakukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara yang dipandu menggunakan bantuan pedoman wawancara. Panduan pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar selama proses wawancara dilakukan dapat memperoleh jawaban yang akurat dan tidak menyimpang dari maksud menjawab pertanyaan rumusan masalah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dilakukan tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang bagaimana implementasi kebijakan e-KTP berlangsung di Kabupaten Berau. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu proses pelaksanaan program e-KTP. Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian di lokasi penelitian. Melalui teknik observasi langsung, pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian.

Observasi secara langsung dilakukan untuk dapat menjelaskan fenomena dalam implementasi kebijakan *e-KTP*, yang meliputi apa kasus yang terjadi dalam implementasi kebijakan *e-KTP*, mengapa implementasi kebijakan *e-KTP* dilakukan, dimana implementasi kebijakan *e-KTP* dilakukan, dan bagaimana implementasi kebijakan *e-KTP* itu berlangsung. Sumber data

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

utama dalam penelitian ini adalah proses dan aktivitas yang dapat diobservasi selama berlangsungnya proses implementasi kebijakan *e-KTP*. Dalam penelitian ini, observasi mempunyai peranan utama untuk menggali data mengenai proses implementasi kebijakan *e-KTP*. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan observasi adalah aparan dan masyarakat dalam implementasi kebijakan *e-KTP*.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai dokumen dan literatur yang berbentuk buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel sesuai dengan aspek yang akan diteliti. Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan keilmuan sebagai penunjang dalam mempelajari dan menganalisa permasalah penelitian. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk mengetahui posisi obyek yang akan diteliti melalui penelitian-penelitian sebelumnya atau sejenis yang telah ada.

Analisis dokumen adalah sebuah gambaran dari isu atau masalah di sekolah, dapat dikonstruksikan melalui dokumen-dokumen seperti surat-surat, memo-memo, pengumuman-pengumuman, hasil kerja, hasil peniaian, arsip-arsip, laporan-laporan, *time table* atau tabel waktu, kebijakan, dan pengaturan. Dokumentasi diperlukan karena metode dokumentasi mempunyai nilai lebih dalam pengungkapan terhadap sesuatu hal dan kejadian yang telah didokumentasikan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Dokumentasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diperlukan dalam penelitian ini karena data yeng diperoleh dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan triangulasi data penelitian. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah data bahan tertulis yang bisa digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Proses analisis data memiliki proses yang sangat berkaitan dengan rangkaian kegiatan lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini sangat berkaitan dengan jenis penelitian yang dipilih, rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data, jumlah informan, serta asumsi-asumsi teoritis yang melandasi kegiatan penelitian. Setiap rangkaian dan tahapan dalam penelitian ini sangat diperhatikan agar mampu melakukan analisis data sehingga penelitian yang dilaksanakan bersifat koheren.

1. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Triangulasi adalah pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Dalam triangulasi teknik, dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta menganalisis dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Hubungan antara ketiga metode pengumpulan data dapat dilihat pada gambar berikut.

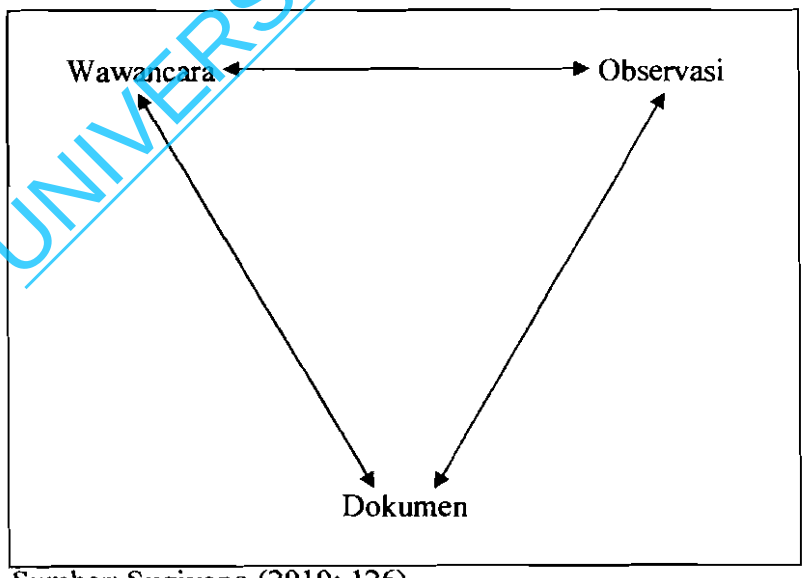

Sumber: Sugiyono (2010: 126)

Gambar 3.1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 3.1 di atas menunjukkan hubungan antara ketiga metode pengumpulan data. Data yang diperoleh pada masing-masing metode pengumpulan data dikonfrontasikan satu sama lain. Seluruh data hasil wawancara dikonfrontasikan dengan data hasil observasi dan dokumentasi, begitu pula sebaliknya. Variabel-variabel yang dianalisis terkait aspek sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi divalidasi melalui triangulasi teknik. Triangulasi merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan proses-proses: (1) wawancara: untuk mendapakan informasi dari para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan *e-KTP*, (2) kajian pustaka atas aturan-aturan dan laporan yang tersedia, (3) selanjutnya melakukan observasi di lapangan. Jadi ke tiga cara tersebut di atas dilakukan secara interaktif untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Secara detail data dapat diperoleh dengan cara:

a. Membandingkan data hasil observasi dan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang implementasi kebijakan e-KTP dan pelaksanaannya.
c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Data dari ketiga metode pengumpulan data tersebut kemudian disesuaikan keterkaitannya dengan fakta yang terjadi. Penyesuaian fakta yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terungkap melalui data penelitian dilakukan melalui pengolahan data dengan bantuan tabel kerja triangulasi data sebagaimana contoh tabel berikut.

Tabel 3.2. Tabel Kerja Triangulasi Data

Data Temuan	K1	K2	K3
Fakta I	……	……	……
Fakta II	……	……	……
Fakta III	……	……	……
Fakta IV	……	……	……
Fakta V	……	……	……

Keterangan:
K1 : Observasi
K2 : Wawancara
K3 : Dokumentasi

Selanjutnya, apabila ditemukan data yang berbeda-beda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Pada saat melakukan triangulasi teknik, peneliti juga melakukan triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data yang sama pada waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari sumber-sumber data penelitian.

2. Analisis Deskriptif

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut antara lain data mengenai implementasi kebijakan *e-KTP* di Kabupaten Berau. Selain itu, juga dilakukan deskripsi terhadap data mengenai kendala dan keberhasilan pelaksanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

program *e-KTP*. Analisis data secara kualitatif juga dilakukan dengan menganalisis data hasil penelitian. Melalui analisis kualitatif, dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh dari wawancara, catatan observasi, dan data-data dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis sampai dengan menemukan kesimpulan.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi atau mencari informasi mengenai implementasi kebijakan program e-KTP. Proses analisis data dilaksanakan secara berkelanjutan dengan refleksi secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles dan Huberman (2009: 73). Aktivitas dalam analisis kualiatif yang dilakukan dalam penelitin ini adalah sebagai berikut.

a. *Data Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Jumlah data yang diperoleh di lapangan tentunya komplek dan rumit sehingga diperlukan analisa data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. *Data Display*

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel.

Setelah tahap akhir analisis data, hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian. Hasil deskripsi tersebut dijadikan sebagai dasar menilai implementasi kebijakan *e-KTP* di Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deksripsi Kabupaten Berau

a. Kondisi Geografis Kabupaten Berau

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb, Berau, yang berjarak 462 km dari Samarinda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 24.127 km² daratan dan 10.000 km² lautan. Luas tersebut setara dengan 14,85% luas total Propinsi Kalimatan Timur (230.227 km^2). Kebupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 1° – 2°33" LU dan 116°-119° BT.

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini sekaligus merupakan wilayah daratan dan pesisir pantai yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Wilayah daratan Kabupaten Berau terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 km^2. Sementara didaerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Bulungan dan Kab. Kutai Kertanegara.

b. Visi dan Misi Kabupaten Berau

Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Berau Tahun 2011 merupakan Visi Misi Bupati Berau terpilih periode 2010-2015. Visi dan Misi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan semangat membangun Kabupaten Berau lima tahun mendatang, melalui perumusan strategi dan sasaran pokok pembangunan yang tepat, arah kebijakan dan program-program pembangunan.

Untuk memberikan gambaran dalam pembangunan di Kabupaten Berau pada periode 2010 - 2015, pemerintah daerah terpilih menyusun visi dan misi pembangunan. Pada hakekatnya, visi yang dirumuskan ini adalah kerangka berpikir bersama berkaitan dengan cita-cita masa depan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan (*stake holders*) di Kabupaten Berau berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Visi pembangunan Kabupaten Berau periode 2010 – 2015 dirumuskan sebagai berikut.

> "Menjadikan Kabupaten Berau sebagai Daerah Unggulan di bidang Agribisnis dan Tujuan Wisata Mandiri dan Religius Menuju Masyarakat Sejahtera".

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Agribsinis

Agribisnis adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan serta kelautan dengan kekayaan mega bio diversitynya merupakan potensi strategis yang dijadikan sebagai dasar landasan dan acuan bagi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang industri serta ekowisata pada tahun 2011

2) Wisata

Wisata adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam pesisir, laut maupun darat baik yang berupa biofisik, maupun sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Mandiri

Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

4) Religius

Religius adalah beriman dan taat, yaitu kondisi dimana masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dan agama dapat mewarnai seluruh aktivitas kehidupan sehingga dapat menjadi kontrol pembangunan daerah sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam pembangunan.

5) Sejahtera

Sejahtera adalah wujud kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dengan terpenuhinya semua kebutuhan batiniah dan lahiriah yang selaras, seimbang dan dinamis dalam tatanan pembangunan peradaban manusia seutuhnya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka ditetapkan misi yang menggambarkan arah pembangunan sebagai berikut.

1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
2) Mengembangkan dan meningkatkan sentra-sentra produksi dalam arti luas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Meningkatkan objek wisata dan nilai serta keragaman budaya daerah.
4) Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai modal pembangunan.
5) Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
6) Meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana dan pemukiman.
7) Memberdayakan dan membangun kemandirian kelembagaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif.
8) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah sebagai aparatur pelayanan masyarakat yang bersih dan berwawasan.

c. Administrasi Pemerintah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 114 Kampung/Desa. Jumlah Rukun Tetangga adalah sebanyak 730 RT. Secara administrasi Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalah Tanjung redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Biduk-Biduk, Talisayan, Tubaan, Batu Putih, Biatan Lampake, Pulau Derawan, Maratua, Segah, Kelay, dan Teluk Bayur. Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1) Wilayah Pantai yang meliputi: Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Wilayah Pedalaman yang meliputi: Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay.
3) Wilayah Kota yang meliputi: Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Berau adalah sebanyak 191.807 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 7,11%. Sistem administrasi kependudukan perlu dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau. Selain itu, administrasi kependudukan yang baik akan mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

Dalam pembangunan nasional, faktor kependudukan merupakan faktor yang cukup dominan untuk menentukan kemampuan daerah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan produktif. Dalam pengelolaan penduduk, upaya kegiatan kependudukan dan catatan sipil merupakan kegiatan pemerintah yang cukup mendalam, karena pentingnya posisi penduduk sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Berau dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta-akta catatan sipil dan identitas diri berupa KTP dan KK. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

a. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabuoaten Berau. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati Berau. Struktur organiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah sebagai berikut.

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, membawahi:
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Penyusunan Program;
   c) Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
   a) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
   b) Seksi Administrasi Mutasi Penduduk;
   c) Seksi Pengawasan dan Yustisi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Bidang Pendatatan Sipil, membawahi:

a) Seksi Pelayanan Kelahiran dan Kematian;

b) Seksi Pelayanan Pencatatan Perkawainan dan Perceraian, Adopsi Pengesahan dan Pengakuan Anak;

c) Seksi Dokumen Pencatatan Sipil.

5) Bidang Data dan Pengendalian, membawahi:

a) Seksi Pengolahan Data, Statistik, dan Pelaporan;

b) Seksi Sosialisasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

c) Seksi Pengendalian Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

6) UPTD

7) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau diarahkan. Sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Berau, maka visi Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah sebagai berikut.

"Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Pelayanan Prima".

Misi merupakan dasar penyusunan perencanaan strategik. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi dan kebermaknaan di masa yang akan datang. Untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau yang telah disebutkan di atas, dijabarkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Misi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan pengelolaan administrasi kantor, keuangan, dan operasional kantor yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
2) Memberikan motivasi kepada setiap aparatur dalam upaya meningkatkan disiplin kerja.
3) Meningkatkan kualitas SDM pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau.
4) Mewujudkan pengelolaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pemerintah ke arah yang lebih baik.
5) Mewujudkan penanganan permasalahan kependudukan terutama pencatatan kelahiran secara berkelanjutan.
6) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bermutu, merata, dan terjangkau.
7) Mewujudkan sistem pengolahan data dan laporan kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan berkualitas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, Tugas Pokok dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau memiliki fungsi sebagaiamana berikut.

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil.
4) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
5) Pelaksanaan UPTD.
6) Pembinaan Kelompok Jabatan.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

d. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Pada dasarnya, tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu.

Masing-masing tujuan tentunya memiliki sasaran. Begitu pulahalnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu dimulai pada tahun 2011-2015. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

No	Tujuan	No	Sasaran
1.	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1.	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2.	Meningkatkan kelancaran operasional kantor	2.	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor
3.	Meningkatkan kinerja aparatur yang bersih dan berwibawa	3.	Tersedianya pakaian dinas atau seragam untuk aparatur
4.	Meningkatkan sistem laporan kinerja aparatur pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.	Tersedianya SDM yang berkualitas
5.	Meningkatkan sistem laporan kinerja dan keuangan SKPD	5.	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang lebih optimal
6.	Menyediakan suatu dokumen perencanaan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Renstra Kelahiaran Anak Indonesia di Kabupaten Berau	6.	Terlaksananya penyusunan Renstra Kelahiaran Anak Indonesia di Kabupaten Berau
7.	Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7.	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih memadai
8.	Memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan catatan sipil	8.	Terlayaninya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, serta adanya sosialisasi kebijakan penduduk
9.	Meningkatkan kualitas data dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil	9.	Tersedianya data dan laporan kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan berkualitas

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Kebijakan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau dapat dinilai dari data yang diperoleh melalui informan yang diwawancarai, yang sekaligus merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang digunakan selama proses wawancara langsung.

Selain data berupa kata-kata, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan berperanserta. Berperanserta maksudnya peneliti disini melakukan observasi atau pengamatan kelapangan sekaligus terjun langsung sebagai pelaku. Melalui observasi lapangan, peneliti dapat merasakan dan mengetahui kondisi lapangan. Adapun dokumentasi yang digunakan tersebut bermacam-macam bentuknya, antara lain Draft Peraturan Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Kabupaten Berau, Draft Persiapan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, Draft Pemantapan Persiapan Penerapan e-KTP di Kabupaten Berau, Draft Program Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Modul Kondisi dan Gambaran Umum Kabupaten Berau, Draft Sosialisasi Penerapan E-KTP tingkat Kabupaten, dan lain-lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dokumentasi yang diambil saat melakukan observasi langsung adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto kondisi objek peneliti. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang sedang diteliti melalui segi-segi subjektif. Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitain kualitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya juga dilakukan aktivitas menganalisis data secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangakan oleh Miles & Huberman (2009: 73), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Selanjutnya untuk menjaga validitas data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, juga dilakukan aktivitas triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Transkrip matrik triangulasi data dapat dilihat pada Tabel 4.2.

UNIVERSITAS TERBUKA

41472.pdf

data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang sedang diteliti melalui segi-segi subjektif. Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitain kualitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya juga dilakukan aktivitas menganalisis data secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangakan oleh Miles & Huberman (2009: 73), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Selanjutnya untuk menjaga validitas data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, juga dilakukan aktivitas triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Transkrip matrik triangulasi data dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Transkrip Matriks Triangulasi

Item Data	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Implementasi Kebijakan Kemendagri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	√	√	√

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

Tabel 4.3. Realiasasi Pelaksanaan Program e-KTP Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Wajib KTP	e-KTP Perekaman	e-KTP Tercetak	e-KTP Terdistribusi
1	Kelay	2924	2786	2093	1050
2	Talisayan	6321	5976	4121	3543
3	Sambaliung	16714	15157	13784	11507
4	Segah	5365	4217	2928	1888
5	Tanjung Redeb	37047	32785	30083	19509
6	Gunung Tabur	10325	9229	8880	5373
7	Pulau Derawan	4558	4428	4159	2951
8	Biduk-Biduk	3764	3306	3154	2464
9	Teluk Bayur	12489	12355	11992	10261
10	Tabalar	3582	3057	1750	1388
11	Maratua	1917	1875	1384	1155
12	Batu Putih	3626	3606	3210	2962
13	Biatan	3530	3063	2372	1833
Total		**112162**	**101840**	**89910**	**65884**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (2013)

Tabel di atas menunjukkan bahwa target perekaman e-KTP belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan dan kendala. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tentunya masih optimis bahwa target akan tercapai.

1. Keterlambatan dalam Implementasi Program e-KTP

Pelaksanaan program e-KTP sampai bulan Mei 2013 ini masih terus berjalan. Di Kabupaten Berau sampai saat ini masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya bahwa batas akhir perekaman e-KTP di Kabupaten Berau pada gelombang pertama. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa kendala di daerah yang menjadi penyebab keterlambatan. Tetapi sebagian ada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Keterlambatan dalam Implementasi Program e-KTP

Pelaksanaan program e-KTP sampai bulan Mei 2013 ini masih terus berjalan. Di Kabupaten Berau sampai saat ini masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya bahwa batas akhir perekaman e-KTP di Kabupaten Berau pada gelombang pertama. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa kendala di daerah yang menjadi penyebab keterlambatan. Tetapi sebagian ada warga yang belum terdata oleh pihak kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan Pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau berikut.

> "Memang masih cukup banyak warga yang belum terdata oleh kami. Hal tersebut dikarenakan warga tersebut misalnya baru memasuki umur wajib KTP, yaitu 17 tahun, jadi untuk itu kami akan mendata ulang untuk warga yang belum terdata. Tetapi ada juga warga yang selama ini berkerja diluar kota, ada juga warga yang baru pindah kesini, jadi memang kami sedikit kesulitan juga". (Hasil Wawancara, 2012).

Kasus tersebut sebenarnya sangat menjadi hambatan bagi pemerintah kecamatan karena waktu yang telah ditentukan menjadi lebih lama lagi, kartu elektronik juga akan didapatkan semakin lama. Tapi seharusnya dari pihak kecamatan berupaya untuk terus mendata warganya yang belum terdata. Seperti yang diungkapkan oleh informan masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau berikut ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Saya kebetulan belum membuat e-KTP karena saya tidak diberi surat panggilan untuk perekaman e-KTP. Ketika saya bertanya kepada kecamatan bahwa disana data saya tidak ada". (Hasil Wawancara, 2012)

Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Agar program e-KTP tahun ini dapat berjalan dengan baik. Karena harapan warga Berau terhadap program ini selain agar dapat memberikan dampak positif, warga juga berharap agar program e-KTP ini berjalan secepatnya.

C. Pembahasan

1. Implementasi e-KTP di Kabupaten Berau

Kebijakan pelaksanaan program e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kemendagri RI dan berdasarkan peraturan Presiden. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian & Sabatier (Agustino. 2006: 154) yang mendifinisikan implementasi sebagaimana kutipan berikut.

> "Pelaksana keputusan kebijakan dasar,biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingn dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif yang dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya administrasi, maksudnya tidak terbangunnya *database* kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota dan pusat. Adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digandakan, dan adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu, serta prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti dalam pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Berau, terkait dengan tidak tertibnya administrasi, hal tersebut dikeluhkan oleh warga ketika melakukan pembuatan KTP manual yaitu adanya sistem prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan warga malas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

untuk membuat dan memperpanjang KTP. Terkait dengan pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Berau, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pegawai kecamatan untuk penduduk wajib KTP, ternyata terdapat warga yang tidak terdata sebelumnya oleh pihak kecamatan. Hal tersebut disebabkan adanya pendatang diwilayah Berau dan tidak terdatanya warga Berau yang bekerja diluar wilayah Berau. Selain itu adanya warga yang menggandakan KTP untuk kepentingan yang dapat merugikan baik negara maupun masyarakat. Adanya KTP ganda sudah seringkali menimbulkan tindak kejahatan, seperti teroris, adanya TKI ilegal, serta perdagangan manusia. Dengan adanya program e-KTP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah. Salah satu dari dampak positif tersebut adalah pemerintah tidak mengalami kesulitan lagi untuk mendata jumlah warga wajib KTP. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan dari aparat pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Saya yakin bahwa program e-KTP ini dapat memberikan banyak dampak positif yang sangat banyak bagi pihak pemerintah Kabupaten Berau, karena sebelum adanya e-KTP ini kami merasa tidak tertibnya administrasi yang dilakukan oleh warga karena mereka merasa daiam membuat KTP sistemnya sangat berbelit, hal tersebut yang menjadi alasan warga tidak membuat KTP atau memperpanjang KTPnya. sehingga kami tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlah wajib KTP warga Berau. Selain itu banyak warga yang telah menggandakan KTPnya untuk kepentingan yang dapat merugikan pemerintah". (Hasil Wawancara, 2012)

Kebijakan tersebut dibuat memang bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

manual yang sekarang ini sering terjadi dan sangat merugikan pemerintah. Seperti yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Berau, yaitu terjadinya ketidakpastian dalam data penduduk potensial pemilih pemilu. Tertibnya administrasi dan tertibnya warga merupakan tujuan dirumuskannya kebijakan tersebut. Kesimpulan awal yang dihasilkan aparat pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau menganggap kebijakan tersebut merupakan suatu prestasi dari implementasi kebijakan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan informan lain yang juga aparat pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu :

> "Bisa kita lihat sendiri dengan adanya program e-KTP ini warga sangat antusias untuk membuat e-KTP. Hal yang awalnya dianggap warga bahwa membuat KTP itu berbelit, sekarang membuat KTP dengan sistem elektronik sangat mudah dan cepat. Selain itu banyak warga yang mengetahui bahwa e-KTP ini tidak dapat digandakan karena didalamnya terdapat chip dengan sistem komputerisasi, sehingga warga hanya dapat memiliki satu KTP tanpa dapat digandakan". (Hasil Wawancara, 2012)

Sebelumnya, informan ini menyatakan bahwa warga sangat malas untuk membuat dan mengurus perpanjangan KTPnya. Ini terlihat ketika dilakukan pendataan untuk program e-KTP, dapat terlihat beberapa warga yang belum memiliki KTP atau memperpanjang KTPnya. Hal tersebut yang membuat jumlah warga wajib KTP sulit diketahui oleh pemerintah Kabupaten Berau. Tapi dengan adanya program e-KTP tersebut pemerintah merasakan dampak yang positif khususnya untuk pemerintah Kabupaten Berau.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan banyak hal, salah satunya karena warga merasa sistemnya berbelit dan pelayanan yang diberikan kurang baik. Seperti yang diungkapkan oleh informan masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Saya merasa malas untuk memperpanjang KTP saya pada saat itu karena untuk memperpanjang KTP saja sistemnya berbelit, misalnya saya harus meminta surat pengantar sana-sini, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya kalau hanya memperpanjang tidak perlu serumit itu. Selain itu terkadang pelayanan yang dilakukan pegawai Kabupaten Berau kurang ramah". (Hasil Wawancara, 2012)

Kutipan di atas mencerminkan bahwa kebijakan yang dibuat sangat diharapkan dapat mempermudah warga dalam pembuatan KTPnya. Kebijakan tersebut juga harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan ramah agar warga merasa kenyamanan dalam hal pelayanan. Pelaksanaan pelayanan masyarakat seharusnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tentunya sudah menjadi tugas dari aparat pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan mengenai implementasi e-KTP tersebut dapat menghasilkan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat Berau.

Kesimpulan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya menyebutkan bahwa manfaat dan tujuan dari adanya pelaksanaan kebijakan program e-KTP bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Untuk terwujudya tertibnya administrasi;

b. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat;

c. Untuk mendukung terwujudnya *database* kependudukan yang akurat, sehingga data pemilu dalam pemilu dan pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya;

d. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia umumnya menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam pelaksanaan kebijakan implementasi program e-KTP yang dilaksanakan di Kabupaten Berau, terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Proses yang dimaksud yaitu tahap awal dalam sebelum pelaksanaan sampai perekaman yang dilakukan kepada masyarakat. Proses pelaksanaan implementasi e-KTP tersebut antara lain; sosialisasi, pendataan dan penyerahan surat panggilan, serta perekaman. Berikut adalah penjelasan dari proses pelaksanaan program e-KTP.

Implementasi program e-KTP di Kabupaten Berau terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

Kabupaten Berau. Berikut ini adalah proses dalam pelaksanaan program e-KTP.

a. Sosialisasi

Kebijakan pelaksaan program e-KTP merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas. Informasi dari pemerintah Kabupaten Berau kepada masyarakat Berau harus jelas pada tahap sosialisasi ini. Cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertujuan agar dapat memberikan informasi tentang program e-KTP, seperti tujuan dibuatnya e-KTP, proses pembuatan e-KTP, dan kegunaan dari e-KTP tersebut, agar pemerintah Kabupaten Berau sebagai pelaksana dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai *stakeholder* dari e-KTP dapat mengetahui dengan jelas dari penggunaan e-KTP tersebut. Namun hal ini menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Jika pemerintah kabupaten tidak memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, maka dengan begitu masyarakat kurang mengetahui tentang tujuan dibuatnya kebijakan pelaksanaan e-KTP tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh informan masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Saya sebagai masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup dari pihak kecamatan tentang program e-KTP tersebut, jadi saya kurang memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan prosedur tatacara pembuatan e-KTP". (Hasil Wawancara, 2013).

Kondisi tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup *urgent* ketika masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup. Untuk itu agar tidak terjadi permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya, karena sosialisasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau perlu melakukan perencanaan yang baik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan dibuatnya perencanaan sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Berau tersebut, diharapkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik. sehingga seluruh masyarakat Berau mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang pelaksanaan program e-KTP tersebut.

b. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP di Kabupaten Berau setelah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang program e-KTP adalah tahap pendataan jumlah wajib. Pendataan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau yang turun langsung ke setiap kecamatan untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah mendapatkan data penduduk wajib

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KTP kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI wajib KTP kepada Camat.

Camat tersebut akan menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk menyampaikan surat panggilan kepada RT/RW. Kemudian RT/RW akan menyerahkan surat panggilan kesetiap penduduk wajib KTP di Berau. Penduduk yang telah menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi tempat pelayanan e-KTP yang berada di kecamatan setempat dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP. Pendataan ini dilakukan agar seluruh penduduk yang telah wajib KTP dapat melakukan pembuatan e-KTP dengan serempak dan tidak ada lagi warga yang tidak memiliki KTP.

c. Perekaman

Proses terakhir dari pelaksanaan program e-KTP adalah perekaman. Perekaman ini dilakukan di kecamatan. Dalam tahap perekaman ini warga yang telah wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan yang telah diberikan oleh RT/RW setempat, kemudian warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan KTP lama. Pegawai operator akan mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor panggilan agar warga dapat menunggu panggilan dengan tertib. Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data warga yang ada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

pada *database*. Setelah tahap verifikasi dilakukan, pegawai operator melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Selanjutnya pegawai operator melakukan perekaman tanda tangan warga dan melakukan pengambilan perekaman pas foto serta perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika tahap perekaman telah selesai dilakukan pegawai operator membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah melakukan perekaman pas foto, sidik jari, tanda tangan dan perekaman retina mata. Warga yang telah melakukan perekaman pulang kerumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil e-KTP.

Selanjutnya pegawai operator akan melakukan penyimpanan data dan biodata warga kedalam *database* ditempat pelayanan e-KTP. Data yang disimpan dalam *database* akan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System* di data *center* Kemendagri. Data tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri warga. Warga akan mendapatkan e-KTP jika data telah diproses oleh pusat. e-KTP didapatkan dengan cara warga datang kembali ke kecamatan setelah ada pemanggilan, kemudian pegawai akan mencocokkan kembali data, pas foto, sidik jari, tanda tangan dan retina matanya, jika data warga telah cocok maka warga akan mendapatkan kartu e-KTP. Berdasarkan pemaparan tentang proses pelaksanaan program e-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KTP tersebut, diharapkan program e-KTP di Kabupaten Berau akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala.

2. Masalah dan Kondisi Keberhasilan Implementasi E-KTP di Kabupaten Berau

Permasalahan yang muncul dari Kebijakan Kemendagri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional tentang program e-KTP, akibat pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP dan tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan bagi pelaksananya. Karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksana yaitu pemerintah itu sendiri dan masyarakat. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan muncul sebagai alternatif dari berbagai permasalahan yang muncul baik di masyarakat maupun lingkungan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak pemerintah, baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pemerintah Kabupaten Berau serta masyarakat Berau, serta mengacu pada model implementasi tentang *Direct and Indirect Impact on Implementation* atau keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, diperoleh gambaran dan bukti bahwa terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berikut ini akan membahas permasalahan yang peneliti temukan di lapangan, sebagai berikut.

a. Sumber Daya Pelaksana

1) Aparat Pelaksana

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Ada indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik yaitu staf.

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan ketika hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi kebijakan mengenai program e-KTP, harus mempertimbangkan cakupan wilayah dalam satu kabupaten, sehingga dapat ditentukan berapa banyak aparat pelaksana yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Seperti yang dikemukakan oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Dalam pelaksanaan program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau merasa staf / pegawai dari kecamatan masih belum memadai, maka dari itu Disdukcapil Kabupaten Berau memiliki inisiatif untuk melakukan perekrutan dari masyarakat untuk menjadi pegawai operator e-KTP yang berstatus kontrak". (Hasil Wawancara, 2013)

Efektifnya pemerintah sebelum menerapkan satu kebijakan harus sudah mempertimbangkan semua unsur pendukung yang nantinya dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan khususnya sumber daya pegawai, dimana pemerintah harus melakukan kontrol kepada pegawai yang akan menangani program e-KTP, dari unsur aparat pelaksana lapangan apakah sudah memadai atau justru belum memadai, dan apabila pemerintah merasa pegawai kecamatan kurang memadai sudah seharusnnya melakukan rekruitmen baru dengan catatan rekruitmen tersebut menghasilkan pegawai yang berpotensi agar justru tidak memberikan hambatan dalam pelaksanaan e-KTP. Seperti halnya dikemukakan juga oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Tujuan kami melakukan rekruitmen pegawai adalah agar dalam menangani e-KTP adalah pegawai yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> benar-benar memiliki kemampuan yang berpotensi. Karena kami melakukan sistem rekruitmen juga berdasarkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pegawai, agar pegawai tersebut dapat menangani pelaksanaan e-KTP dengan baik. (Hasil Wawancara, 2012).

Dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pemerintah pusat memberikan keputusan bahwa pegawai yang menangani program e-KTP di Kecamatan adalah operator. Operator adalah orang-orang yang dipilih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dengan sistem rekruitmen dan tahap penyeleksian yang cukup ketat. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai operator, seperti; (1) calon pegawai minimal tamatan SMA; (2) calon pegawai menguasai komputer; (3) calon pegawai dapat berkomunikasi dengan yang baik; (4) calon pegawai tidak memiliki pekerjaan apapun agar tidak menghambat ketika menangani pelaksanaan e-ktp. Beberapa persyaratan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur agar pegawai operator dapat melaksanakan pembuatan e-KTP dengan baik.

Kemudian setelah penyeleksian dilakukan, pemerintah memberikan pembekalan tentang tata cara perekaman e-KTP yang nantinya akan dilakukan di tingkat kecamatan. Operator tersebut diberikan pembekalan selama 3 hari yang kemudian disebar kesetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Masing-masing kecamatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diberikan 2-4 orang operator atau tergantung jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut, jika satu kecamatan memilki penduduk yang cukup banyak maka operator yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan ditambahkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Dalam pelaksanaan e-KTP, kami membuat kebijakan bahwa yang menangani e-KTP adalah masyarakat yang kami rekrut dengan tahap penyeleksian terlebih dahulu. Setelah tahap penyeleksian dan telah memenuhi kriteria yang kami butuhkan, maka operator tersebut kami berikan wewenang tentang tugas pokok dan fungsi sebagai operator dan pembekalan selama 3 (tiga) hari tentang tatacara pembuatan e-KTP tersebut" (Hasil Wawancara, 2013)

Kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah Disdukcapil menganggap pegawai kecamatan belum memiliki kemampuan tentang pelaksanaan pembuatan e-KTP tersebut. Selain itu tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar pegawai kecamatan bisa belajar dari operator ketika masa kontrak operator tersebut telah habis. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan Aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau:

> "Selain itu tujuan kami juga agar pihak kecamatan dapat belajar dari pegawai yang telah kami berikan pembekalan. Sehingga ketika pegawai tersebut sudah habis kontrak, pegawai kecamatan sudah dapat menangani pelaksanaan e-KTP dengan baik." (Hasil Wawancara, 2013)

UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mengutus operator kepada Kabupaten Berau agar staf / pegawai Kabupaten Berau dapat belajar dari operator yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Pada saat operator tersebut telah habis masa kontrak maka staf / pegawai Kabupaten Berau telah memiliki kemampuan dalam pembuatan e-KTP tersebut. Namun dari pihak Kelurahan dan Kecamatan Berau seperti tidak memahami maksud dan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam mengutus operator tersebut. Sehingga ketika operator tersebut habis masa kontraknya staf / pegawai dari Kabupaten Berau masih kurang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut. Hal tesrsebut kemudian menjadi kendala baru bagi staf Kabupaten Berau. Seperti yang diungkapkan informan pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Sebenarnya kami kurang memahami maksud dan tujuan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengrekrut pegawai berstatus kontrak, padahal jika pegawai kami diberikan pembekalan yang cukup kami juga mampu menangani pelaksanaan program e-KTP ini". (Hasil Wawancara, 2012)

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Berau merasa kebijakan tersebut kurang efektif dalam pelaksanaan e-KTP. Sumber daya pegawai kurang optimal, hal ini dikarenakan operator tersebut bukan

UNIVERSITAS TERBUKA

orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Pegawai operator hanya memahami tatacara pembuatan e-KTP saja, tetapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pegawai operator tersebut dirasa kurang memahami dengan baik sehingga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat kurang optimal. Ini terlihat ketika terjadi antrian panjang saat perekaman identitas e-KTP dihari pertama, operator merasa kesulitan menangani keluhan-keluhan dari masyarakat Berau yang sebagian *notabane*-nya adalah masyarakat kurang berpendidikan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan Pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Kesulitan yang kami hadapi adalah pada hari pertama yaitu terjadi pembeludakan masyarakat yang membuat e-KTP. Masyarakat Berau banyak yang kurang memahami prosedur tata cara pembuatan e-KTP, sehingga banyak masyarakat yang bertanya kapan giliran mereka, padahal kami sudah membuat nomor antrian agar masyarakat dapat tertib ketika membuat e-KTP". (Hasil Wawancara, 2012)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa operator kurang memiliki kemampuan yang optimal dan kurang siap untuk menangani dan melayani masyarakat Berau dengan baik, sehingga masyarakat Berau kurang mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan operator. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan Masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Saya merasa pegawai yang menangani pembuatan e-KTP kurang memberikan pelayanan yang baik, karena

UNIVERSITAS TERBUKA

tidak dapat mengkondisikan keluhan-keluhan masyarakat yang lelah mengantri". (Hasil Wawancara, 2012).

Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau seharusnya perlu memberikan pembekalan tentang prosedur tatacara pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena bagi masyarakat sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dengan kecamatan kurang melakukan koordinasi. Seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dengan baik, sehingga pemerintah kecamatan memahami maksud dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

2) Informasi dari Pemerintah

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ketika kebijakan program e-KTP ini dibuat maka akan ada sosialisasi dari pemerintah, bentuk dari sosialisasi ini berupa informasi yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjelaskan tentang e-KTP dan bagaimana prosedur tatacara pelaksanaanya, sehingga dalam pelaksanaanya *stakeholder* yang terlibat memahami apa yang akan dilakukan dalam kebijakan tersebut.

Faktor terpenting dalam penerapan satu kebijakan khususnya mengenai e-KTP adalah sosialisasi yang baik terhadap *stakeholder* dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dan pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk memberikan sosialisasi sebaik mungkin berupa seluruh informasi baik data, teori maupun praktek mengenai e-KTP baik kepada masyarakat, agar penerepan e-KTP berjalan dengan baik. Sosialisasi yang baik akan menghasilkan penerapan kebijakan yang baik pula, sebaliknya sosialisasi yang buruk akan menimbulkan banyak masalah dalam penerapan kebijakan, khususnya penerapan kebijakan pelaksanaan e-KTP. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Berau menyatakan sudah memberikan sosialisasi kepada warganya. Hal ini dinyatakan oleh informan pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

> "Kami sudah memberikan sosialisasi yang cukup kepada warga Berau tentang pelaksnaan e-KTP, dengan cara memberikan pengumuman, membuat famplet dan pernah mengumpulkan seluruh kepala desa uagar dapat menyampaikan kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan program e-KTP ini berjalan dengan lancar". (Hasil Wawancara, 2012)

Dalam hal ini, pada praktek di lapangan pemerintah kecamatan kurang berupaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program e-KTP. Pemerintah kecamatan juga tidak melaksanakan perencanaan program sosialisasi yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten, karena pihak Kabupaten Berau mengumpulkan kepala desa hanya untuk memberitahukan adanya program e-KTP dan kemudian menyerahkan surat panggilan untuk disebarkan kepada warga setiap desa, tanpa memberikan informasi tentang pengetahuan program e-KTP. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau:

> "Sebelum perekaman e-KTP setiap kepala desa memang dipanggil ke balai desa untuk diadakan pertemuan membahas tentang program e-KTP, tetapi hanya mengumumkan kapan pelaksanaan dan pembagian surat panggilan untuk warga. Saya tidak mendapatkan informasi tentang pengetahuan program e-KTP". (Hasil Wawancara, 2012)

Beliau juga mengatakan bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah kecamatan hanya berupa pengumuman tentang pelaksanaan perekaman e-KTPnya saja. Hal ini perkuat oleh informan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Saya memang pernah mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan, tetapi saat itu saya tidak datang, jadi saya mengetahui program e-KTP ini dari teman saya, sehingga saya merasa kurang mendapatkan informasi cukup tentang pelaksanaan program e-KTP ini" (Hasil Wawancara, 2012).

Hal ini juga diperkuat oleh informan masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau lainnya, yaitu:

> "Sosialisasinya hanya berupa pemberitahuan agar datang ke kecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP, selebihnya saya tidak diberikan informasi tentang program e-KTPnya". (Hasil Wawancara, 2012)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau berikut.

> "Tidak ada informasi yang jelas tentang program e-KTP dari pemerintah, yang saya ketahui hanya ada surat panggilan untuk melakukan perekaman e-KTP. Mengenai informasi saya melihat famplet di kecamatan pada saat melakukan perekaman e-KTP kemarin". (Hasil Wawancara, 2012).

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat selaku *stakeholder* atau pengguna e-KTP dalam hal ini tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pemeritah, padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang program e-KTP tersebut. Dalam kasus tersebut, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan waktu secara berkala sesuai dengan perencanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

pelaksanaan e-KTP. Agar masyarakat mengetahui tujuan dan tata cara pelaksanaan program e-KTP tersebut.

3) Kewenangan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program e-KTP

Dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya. Dalam penerapan kebijakan pelaksanaan e-KTP pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yaitu, membuat kebijakan, membiayai pelaksanaan e-KTP, melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP, mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis di kabupaten dan tingkat kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian fasilitas pelaksanaan penerapan e-KTP, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan e-KTP. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan hasil perekaman data kependudukan. serta mengevaluasi dalam pelaksanaan program e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau memiiliki kewenangan, yaitu melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP di kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis penerapan e-KTP di tingkat kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian bahan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan e-KTP di kecamatan, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan e-KTP tingkat kecamatan dan tingkat desa, mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan hasil perekaman data kependudukan/wajib e-KTP di setiap kecamatan. Seperti yang dikemukakan oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Kami selaku pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan e-KTP ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau memiliki wewenang yaitu mengkoordinasi semua kegiatan Kecamatan dalam pembuatan e-KTP, mengawasi, dan memonitoring, serta menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP". (Hasil Wawancara, 2012)

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Berau memiliki kewenangan, yaitu melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP di kecamatan dan desa, memberikan informasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan terhadap distribusi surat panggilan di desa dan RT/RW, mencatatat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan melaporkan penerimaan peralatan e-KTP yang bersumber dari pemerintah kabupaten, mengkordinir pelaksanaan pengumpulan hasil perekaman data kependudukan wajib e-KTP, serta memantau pelaksanaan perekaman data. Hal tersebut diperkuat oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau yang menyatakan:

> "Kami selaku pemerintah Kabupaten Berau memiliki wewenang dalam pelaksanaan e-KTP tersebut, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat dan perekaman identitas untuk pembuatan e-KTP, serta melaporkan setiap kegiatan kepada Kabupaten Berau". (Hasil Wawancara, 2012)

Pemerintah pusat, kabupaten, dan kecamatan dalam hal ini sebaiknya menggunakan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Agar pelaksanaan kebijakan program e-KTP ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan

UNIVERSITAS TERBUKA

41472.pdf

membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan dari kebijakan tersebut. Seperti pengadaan alat, yaitu jaringan internet, komputer, kamera foto, perekaman sidik jari dan perekaman retina mata. Apabila alat tersebut tidak memenuhi atau mengalami kendala seperti kerusakan maka secara langsung akan menghambat proses berjalanya pembuatan e-KTP tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Saya selaku operator yang menangani e-KTP merasa alat yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangatlah kurang. Karena jumlah warga di Kabupaten Berau cukup banyak sedangkan alat yang disediakan sangat terbatas. Selain itu terdapat alat yang rusak. Ini jelas menjadi penghambat untuk kami dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pelaksanaan e-KTP" (Hasil Wawancara, 2012)

Permasalahan dalam pengadaan alat memang merupakan hal yang banyak terjadi di setiap kecamatan. Karena dari pihak pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau memang tidak menyediakan alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap kecamatan, termasuk di Kabupaten Berau. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memberikan alat kepada pemerintah kabupaten sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Dalam pelaksanaan program e-KTP ini, kami selaku pemerintah kabupeten bukan tidak ingin memenuhi kebutuhan alat yang dibutuhkan pemerintah kecamatan, termasuk Kabupaten Berau, tetapi alat yang diberikan oleh pemerintah pusat memang sangat terbatas, jadi kami harus membatasi jumlah alat untuk setiap kecamatan". (Hasil Wawancara, 2012)

Pemerintah Kabupaten Berau sejauh ini telah berupaya untuk memenuhi dalam pengadaan alat, tetapi kendala yang dihadapi yaitu pemerintah pusat yang memang membatasi jumlah alat yang disediakan untuk pelaksanaan e-KTP tersebut. Selain itu, alat-alat yang rusak telah dikembalikan kepada pemerintah pusat untuk diganti dengan yang baru. Untuk alat yang kurang, pemerintah kabupaten juga telah mengajukan surat keterangan untuk meminta penambahan alat kepada pemerintah pusat untuk memberikan alat yang dibutuhkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Mengenai alat-alat yang rusak kami sudah berupaya untuk mengatasinya yaitu dengan cara mengembalikan ke pemerintah pusat untuk meminta alat yang baru. Selain itu kami juga sudah mengajukan untuk meminta penambahan alat jika terjadi kekurangan di kecamatan yang disebabkan jumlah penduduk yang cukup banyak". (Hasil Wawancara, 2012).

Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan program e-KTP, yaitu dapat memperlambat waktu yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Terbukti sampai bulan April 2012 perekaman identitas untuk pembuatan e-KTP belum selesai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Berau. Namun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Berau juga telah berupaya untuk mengatasi kekurangan alat tersebut, dengan mengajukan surat keterangan untuk meminta tambahan alat kepada pemerintah Kabupaten Berau agar dapat memperlancar pelaksanaan program e-KTP tersebut. Tetapi alat tambahan tersebut sifatnya hanya sementara. Seharusnya program tersebut dibuat dengan perencanaan yang baik, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena alat-alat tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksaan program e-KTP. Jika alat yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP.

b. Komunikasi Pemerintah

1) Transmisi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan mengenai "bagaimana hubungan dilakukan". Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten kemudian ke pemerintah kecamatan dan akhirnya berakhir kepada masyarakat.

Transmisi merupakan proses penyaluran komunikasi. Proses transmisi yang berjalan dengan baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula dalam program e-KTP. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi). Proses trasnsisi yang baik perlu dilakukan agar tidak ada miskomunikasi yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan e-KTP. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP, pada pengrekrutan pegawai, bahwa pemerintah kecamatan kurang memahami tujuan dari pemerintah kabupaten melakukan pengrekrutan pegawai berstatus kontrak. Padahal tujuan dari pemerintah kabupaten adalah agar pegawai Kabupaten Berau dapat belajar dari pegawai yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini diungkapkan oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Kurangnnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan mengenai tujuan dilakukannya pengrekrutan pegawai berstatus kontrak atau operator dalam pelaksanaan e-KTP". (Hasil Wawancara, 2012)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pihak pemerintah kabupaten dengan pemerintah Kabupaten Berau. Permasalahan lain juga terjadi ketika kurangnya dalam pengadaan alat yang diterima kecamatan. Pemerintah Kabupaten Berau menganggap pemerintah kabupeten tidak memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Kabupaten Berau untuk menangani e-KTP, padahal pemerintah kabupaten memang membatasi pengadaan alat dikarenakan alat yang dikirim dari pemerintah pusat sangat terbatas. Kurangnya komunikasi tersebut dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Kami merasa memang kurang adanya komunikasi yang cukup antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP, karena kami terlalu fokus terhadap permasalahan fisik seperti pengadaan alat yang masih kurang. Namun kami akan berupaya untuk melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap kecamatan agar tidak terjadi kesalahpahaman". (Hasil Wawancara, 2012).

Komunikasi yang baik sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan kabupaten. Selain

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

komunikasi yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak aparat pemerintah, komunikasi yang baik juga perlu dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya program e-KTP tersebut.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana program e-KTP haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu. Kejelasan tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran). Agar proses komunikasi menjadi jelas, masing-masing pihak yang terkait sebagai pelaksana kebijakan tentunya harus memiliki kejelasan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam implementasi program e-KTP, kejelasan tugas dan kewajiban aparat pelaksana kebijakan sudah cukup jelas.

Tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan aparat kecamatan serta kelurahan sebagai pelaksana dalam implementasi program e-KTP sudah cukup jelas. Pihak-pihak tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas. Tugas dan tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah mengawasi pelaksanaan program e-KTP mengevaluasi pelaksanaan program e-KTP, dan mengawasi pencatatan pada *database* kepndudukan. Tugas dan tanggung jawab pihak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kecamatan adalah melakukan perekaman data, sedangkan tugas pihak kelurahan adalah menyampaikan pengumuman mengenai e-KTP kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pembagian unit-unit kerja dalam implementasi program e-KTP sudah jelas. Oleh karena itu, informasi yang terjadi antar unit kerja tentunya juga sudah jelas. Hasil penelitian mengenai kejelasan informasi dapat diketahui dari kutipan berikut.

> "Pembagian unit kerja sudah baik dalam implementasi program e-KTP. Pembagian ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, pihak kecamatan, kelurahan, dan perangkat desa yang lain" (Hasil Wawancara, 2012).

Kutipan di atas menggambarkan bahwa sudah ada kejelasan mengenai pembagian unit-unit kerja, pembagian tugas dan tanggungjawab, serta pola hubungan aparat yang terkait. Pembagian unit-unit kerja, pembagian tugas dan tanggungjawab, serta pola hubungan organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau beserta aparat yang terkait lainnya sudah cukup jelas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kejelasan komunikasi dalam implementasi program e-KTP sudah dapat dikatakan baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan kepada implementor sudah konsisten dan jelas. Apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai. Dalam implementasi program e-KTP, perintah yang diberikan kepada implementator atau aparat pelaksana sudah cukup jelas. Masing-masing pihak aparat pelaksana sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan konsisten. Hal ini dapat dipahami dari kutipan berikut.

> "Perintah yang diberikan bagi pelaksana sudah jelas. Pihak di kecamatan sudah memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tidak pernah ada perubahan perintah dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil" (Hasil Wawancara, 2012).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa konsistensi dalam implementasi program e-KTP sudah terlaksana dengan baik. Pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sudah diberikan arahan yang jelas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perintah yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sudah jelas dan tidak pernah berubah-ubah.

c. Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi antara lain:

1) Pengangkatan Birokrasi

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan e-KTP, jika pemerintah kabupaten membuat kebijakan untuk pengrekrutan pegawai yang menangani e-KTP, maka pemerintah harus memilih pegawai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program e-KTP tersebut. Jika pegawai yang menangani e-KTP tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut maka pelaksanaan e-KTP tidak akan berjalan dengan baik. Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang baik. Seperti operator yang tinggal didaerah yang cukup jauh dari wilayah kecamatan agar tidak datang terlambat, karena keterlambatan merupakan ketidakdisiplinan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu pelayanan di kecamatan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu operator di Kabupaten Berau, terkadang operator tersebut datang terlambat dengan alasan tempat tinggal yang jauh. Hal ini diperkuat oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Sebenarnya kemampuan operator sudah cukup baik dalam menangani pelaksanaan e-KTP, hanya saja masih banyak operator yang sering datang terlambat karena alasan tempat tinggal yang cukup jauh". (Hasil Wawancara, 2012)

Kondisi tersebut akan menjadi penghambat jika operator tidak memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi penting dalam sebuah instansi pemerintah apalagi yang langsung berhubungan dengan masyarakat karena dapat membuat persepsi masyarakat menjadi tidak baik terhadap kinerja dari pegawai operator tersebut. Hal ini diperkuat oleh informan Masyarakat yang melakukan pembuatan *e-KTP* di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Saya sangat kecewa pada pelayanan dan sistem kerja dari pegawai kantor di Berau ini, karena pegawai tidak tepat waktu dalam jam kerja. Saya datang ke kecamatan untuk membuat e-KTP jam 08.00 WIB, tetapi sampai jam 08.30 WIB pegawainya belum ada". (Hasil Wawancara, 2012).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hal tersebut juga dirasakan oleh beberapa masyarakat yang akan melakukan pembuatan e-KTP di Kabupaten Berau. Bukan hanya saat jam buka saja yang sering terlambat, tetapi yang menjadi kekecewaan masyarakat juga yaitu pegawai yang sudah pulang lebih awal dari jam yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut sudah menjadi permasalahan yang harus segera diperbaiki. Karena persepsi masyarakat akan kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap penilaian sebuah instansi pemerintah. Namun pemerintah Kabupaten Berau telah memberikan peringatan kepada pegawai operator agar tidak melakukan hal tersebut kembali. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Kami sudah melakukan peringatan terhadap pegawai operator yang tidak memiliki dedikasi yang tinggi, karena hal tersebut akan menjadi penilaian yang buruk bagi kami". (Hasil Wawancara, 2012)

Selain komitmen dan dedikasi yang harus dimiliki pegawai operator. Pegawai operator juga harus dibekali tupoksi yang harus mereka lakukan selama menangani pelaksanaan e-KTP, agar pegawai operator mengetahui dengan jelas tentang tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan aparat pelaksana yang bekerja pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau berikut, yaitu:

> "Kami juga telah memberikan wewenang kepada pegawai operator dengan menjelaskan tupoksi agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai pegawai operator". (Hasil Wawancara, 2012).

Selain itu, pegawai operator diberikan pembekalan yang cukup serta tupoksi yang akan mereka laksanakan. Hal tersebut diperkuat oleh informan pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau berikut, yaitu:

> "Setelah kami diterima menjadi pegawai operator, kami diberikan tupoksi sebagai operator e-KTP, tujuannya agar kami mengetahui batasan tugas-tugas yang kami kerjakan diKecamatan nanti". (Hasil Wawancara, 2012).

2) Insentif

Salah satu teknik untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umunya, orang bertindak berdasarkan kepentingan meraka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik.

Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau organisasi. Seperti dalam pelaksanaan e-KTP. Karena kebijakan e-KTP ini merupakan kebijakan yang baru

UNIVERSITAS TERBUKA

dilaksanakan sudah pasti akan mengundang antusias dari masyarakat untuk membuat e-KTP. Seperti yang terjadi di Kabupaten Berau, pada awal perekaman untuk pembuatan e-KTP membuat banyaknya warga yang datang, hal tersebut membuat jam kerja di kecamatan menjadi diperpanjang sampai malam hari. Dengan kondisi seperti itu pegawai operator diberikan uang lembur agar pegawai operator mempunyai semangat untuk melaksanakan pembuatan e-KTP. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan aparat pelaksana yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu:

> "Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat e-KTP, maka kami memperpanjang jam buka kantor kecamatan sampai malam hari. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan e-KTP ini dapat terlaksana sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai akhir tahun 2011. Untuk itu pegawai operator diberikan uang lembur jika pelayanan e-KTP dibuka sampai malam hari. Hal tersebut diharapkan agar pegawai operator tetap semangat untuk melayani masyarakat Berau meskipun sampai malam hari". (Hasil Wawancara, 2012)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan pelaksana lapangan program *e-KTP* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu:

> "Jika pelayanan e-KTP ini dilakukan sampai malam hari, kami memang mendapatkan uang lembur dari pihak Kabupaten Berau". (Hasil Wawancara, 2012).

Pemberian insentif kepada pegawai operator diharapkan agar pegawai operator yang melayani pembuatan e-KTP tetap semangat dan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berau. Insentif perlu dilakukan kepada pegawai operator agar pelaksanaan e-KTP berjalan sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan.

d. Struktur Birokrasi

1) *Standard Operational Procedure* (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana program e-KTP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang baik haruslah mempunyai prosedur yang jelas dalam suatu kegiatannya. Begitu juga dalam kebijakan implementasi program e-KTP yang sangat memerlukan adanya kegiatan yang jelas dan perencanaan yang tersusun sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai dapat memuaskan. Ada dua cara untuk dapat mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program e-KTP, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan *fragmentasi* yang dapat menjadi mekanisme dari kegiatan program e-KTP. Deskripsi mekanisme kegiatan program e-KTP dengan SOPs maksudnya adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa untuk *stakeholder* tidak memiliki *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang baku

UNIVERSITAS TERBUKA

41472.pdf

seperti layaknya sebuah organisasi yang berhubungan dengan orang banyak. Standard internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan *Standard Operating Prosedures* (SOPs). Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjalin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antara satuan kerja.

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumentasi/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efesien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintah dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan manajemen kualitas *(Quality Management System)*, yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencangkup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif.

Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajenem kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena bersifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

privat. Istilah *fragmentasi* berkaitan dengan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. *Fragmentasi* dilakukan untuk mempermudah suatu kebijakan diimplementasikan, karena kebijakan tidak dapat dimobilisasi oleh satu individu saja, maka dari itu dilakukan *fragmentasi* atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tdak menumpuk pada satu orang saja, dan ini akan sangat berkaitan dengan aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan *stakeholder* akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan e-KTP memiliki prosedur yang telah ditentukan yang bertujuan agar program e-KTP dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut prosedur dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Berau berdasarkan SOP, yaitu:

a) Mekanisme Penerbitan e-KTP

Berikut adalah mekanisme atau tata cara penerbitan e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

berkaitan dengan aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan *stakeholder* akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan e-KTP memiliki prosedur yang telah ditentukan yang bertujuan agar program e-KTP dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut prosedur dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Berau berdasarkan SOP, yaitu:

a) Mekanisme Penerbitan e-KTP

Berikut adalah mekanisme atau tata cara penerbitan e-KTP.

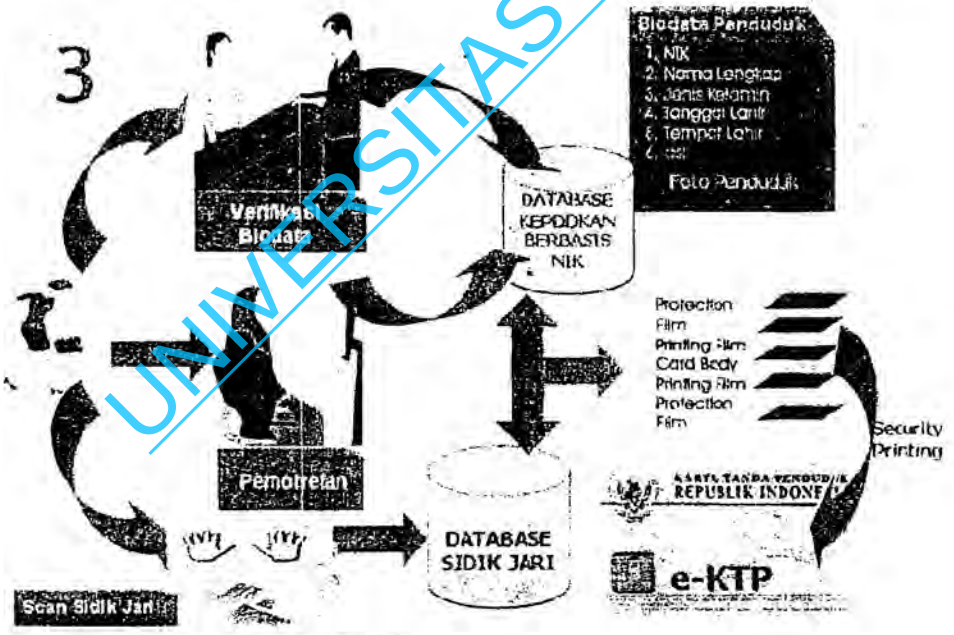

Sumber: http://www.e-ktp.com (2013)

Gambar 4.1. Mekanisme Penerbitan e-KTP

UNIVERSITAS TERBUKA

c) Mekanisme Perekaman e-KTP

Berikut merupakan tahap-tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu:

(1) Pembacaan biodata;

(2) Foto;

(3) Perekaman tanda tangan;

(4) Scan sidik jari;.

(5) Scan retina mata.

Kepala Dinas Catatan Sipil kabupaten membuat dan menyerahkan data penduduk wajib KTP kepada Camat. Camat kemudian menandatangani surat panggilan berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan oleh Dinas Catatan Sipil tersebut. Petugas di Kecamatan melalui Kades/Lurah menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP.

2) Fragmentasi

Meskipun semua sumber-sumber yang ada diatas telah terpenuhi, belum tentu implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan efektif. Hal ini dikarenakan ketidakefesiensan struktur birokrasi yang ada. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pengimplementasian Keputusan Kemendagri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Nomor Induk Kependudukan secara nasional, tidak semuanya dilaksanakan oleh pihak-pihak pemerintah formal, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kecamatan yang seharusnya melaksanakan kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya yang menangani e-KTP juga dilakukan oleh pihak nonformal yaitu pegawai operator yang direkrut dari luar pemerintah, tetapi pada prosesnya tetap dilakukan oleh pemerintah formal agar mendapat legalitas formal. Berikut adalah prosedur dalam pengrekrutan pegawai operator yang menangani e-KTP di setiap kecamatan, yaitu:

a) Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka pendaftaran calon pegawai operator dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b) Calon pegawai daftar dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
c) Setelah calon pegawai diterima kemudian diberikan pembekalan (bimbingan teknis) yang dilakukan di Kabupaten Berau selama 2 hari;
d) Setelah pembekalan pegawai operator disebar kesetiap kecamatan, masing-masing 2-3 orang pegawai.

Selain proses birokrasi pada pelaksanaan e-KTP, dalam stuktur birokrasi juga dijelaskan bagaimana tatacara birokrasi yang dilakukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

oleh seluruh pelaksana, baik pemerintah pusat (Kemendagri), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pegawai operator yang melaksanakan e-KTP. Tata cara ini dilakukan agar dalam pelaksanaan e-KTP dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut adalah tatacara dalam pelaksanaan e-KTP yang dilakukan oleh seluruh pelaksana program e-KTP, yaitu:

a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
b) Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;
c) Petugas di kecamatan melalui kepala desa/lurah menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP;
d) Penduduk yang telah menerima surat panggilan mendatangi tempat pelayanan e-KTP dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
e) Pegawai di tempat pelayanan e-KTP melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan e-KTP;
f) Pegawai operator melakukan pengambilan dan perekaman pas *photo*, tandatangan, sidik jari dan retina mata;

UNIVERSITAS TERBUKA

g) Pegawai ditempat membubuhkan tandatangan dan stempel tempat pelayanan e-KTP pada surat panggilan penduduk;

h) Surat panggilan penduduk dimaksud sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas *photo*, tanda tangan, sidik jari dan retina mata;

i) Pegawai operator melakukan penyimpanan data dan biodata ke dalam *database* di tempat e-KTP;

j) Data yang disimpan dalam *database* dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System* di data *center* Kemendagri;

k) Data penduduk disimpan dan diiakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;

l) Hasil identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada (Nomor (1), apabila:

(1) Identifikasi tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan e-KTP;

(2) Identifikasi ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan e-KTP.

m) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah di identifikasi ke dalam blanko e-KTP;

UNIVERSITAS TERBUKA

n) Setelah dilakukan personalisasi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan e-KTP ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan e-KTP;

o) Pegawai di tempat e-KTP menerima e-KTP dan melakukan *verifikasi* melalui pemadanan sidik jari dan retina mata.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau dapat dikatakan cukup berhasil. Meskipun demikian, masih terjadi banyak permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia, informasi, wewenang, fasilitas komunikasi, disposisi, insentif, dan struktur birokrasi. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian ini. Keseimpulan dan saran yang dapat diberikan penelitian adalah sebagai berikut.

A. Simpulan

Simpulan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi program e-KTP di Kabupaten Berau dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa permasalahan. Ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan yang masih menunjukkan kekurangan yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Ada beberapa permasalahan yang menjadi penghalang bagi keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau, yaitu:

   a. Sumber Daya

      1) Dari segi aparat pelaksana maka dapat diketahui bahwa sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat.

      2) Dari segi informasi dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Berau kepada masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Berau tentang pelaksanaan e-KTP

      3) Dari segi wewenang dapat diketahui bahwa masing-masing aparat pelaksana sudah memiliki wewenag masing-masing dan sudah menggunakan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

      4) Dari segi fasilitas dapat diketahui bahwa fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tersebut masih kurang. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Berau mengalami kekurangan alat yang dapat digunakan dalam perekaman data.

   b. Komunikasi

      1) Dari segi transmisi dapa diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Kecamatan Berau dan antara Pemerintah Kecamatan Berau tidak berjalan dengan baik.

2) Dari segi kejelasan dapat dipahami bahwa masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dengan pembagian unit kerja yang baik.

3) Dari segi konsistensi dapat dipahami bahwa konsistensi perintah yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau kepada aparat pelaksana di lapangan sudah baik.

c. Disposisi/Sikap

1) Dari segi pengangkatan birokrasi masih terdapat kekurangan karena adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai yang diangkat sebagai operator dalam pelaksanaan program e-KTP.

2) Dari segi insentif dapat diketahui bahwa sudah ada insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana di lapangan, sehingga aparat pelaksana dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

d. Struktur Birokrasi

1) Dari segi SOP dapat diketahui bahwa sudah ada SOP yang jelas mengenai pelaksanaan perekaman data e-KTP.

2) Dari segi fragmentasi diketahui bahwa struktur organisasi dan pembagian kewenangan dalam implementasi program e-KTP sudah jelas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program e-KTP, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator e-KTP dan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersamaan.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sebaiknya membentuk satu tim khusus yang terdiri dari 5-6 orang kecamatan yang memiliki kemampuan yang terkait dengan program e-KTP, sehingga dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi ketika program tersebut dilaksanakan.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau hendaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah di kecamatan dan kelurahan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan program e-KTP, agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman ketika program tersebut dilaksanakan.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang program e-KTP secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas terhadap pelaksana lapangan yang masih melakukan pelanggaran disiplin dan kesalahan. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan. Sanksi ini diharapkan dapat menjadi salah satu hal yang dapat mengikat dan dapat meningkatkan kualitas pegawai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukur. (1997). *Budaya Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka.

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Aries, Prahatma. (2012)."Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Semarang". *Laporan Hasil Penelitian, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.*

Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari K. (2003). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Ally and Bacon, Inc.

Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Grindle, Merilee S. (1990). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.

Hasanawati, Mira. (2012). "Implementasi E-KTP di Kecamatan Baros Kabupaten Serang". *Laporan Hasil Penelitian, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.*

Martino & Satlita, Lena. (2012)."Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta". *Adinegara Vol I. No 1 (2012).15-31.*

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Morse, Janice M. (*Ed.*). (1994). *Critical Issues in Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.

UNIVERSITAS TERBUKA

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government". Jakarta.

_____. (2006). "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional". Jakarta.

_____. (2006). " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk". Jakarta.

_____. (2009). " Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan". Jakarta.

_____. (2009). " Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009". Jakarta.

Putera, Roni Ekha & Valentina, Tengku Rika. (2011)."Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan". *Mimbar, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 193-201.*

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu K.; Tandjung, Djamaludin; & Modeong, Supardan. (2003). *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Malang: UMM.

Winarno, Budi. (2002). Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

UNIVERSITAS TERBUKA

41472.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41472.pdf

BIODATA PENELITI

Nama/NIM	: Fredy Suryadie / 018396495
Tempat dan Tanggal Lahir	: Berau, 25 Desember 1959
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Anggota Keluarga	: Sariammas, SE (Isteri)
	Anak : - Akhmad Riadie, S.Par
	- Fachrul Affandi, SP
	- Lisnawaty Fajriah, ST
	- Irfan Rinaldie, S.Hut
	- Rabiatul Listiani, SKM
Alamat Rumah dan Telp.	: Jl. Manunggal IX Gunung Tabur – Kabupaten Berau Telp. (0554) 2028736
No. HP.	: 081159[illegible]578
Alamat E-mail	: Fredysuryadie@gmail.com
Pengalaman Pendidikan	: - SDN 001 Gunung Tabur lulus 1972
	- SMEPN Tanjung Redeb lulus 1975
	- SMEAN Samarinda lulus 1978
	- APDN Samarinda lulus 1987
	- STIA LAN Makassar lulus 1996
Pengalaman Pekerjaan	: PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak 2012 s/d sekarang

Tanjung Redeb, Juli 2013

Peneliti.

FREDY SURYADIE

NIM. 018396495

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i
di tempat

Dengan hormat,

Dengan kerendahan hati, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ini saya ajukan guna memperoleh data sebagai bekal melakukan proses penelitian dalam rangka penyusunan tesis saya, dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan *e-KTP* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau".

Bersama ini pula, perlu saya sampaikan, bahwa data yang Anda berikan hanya untuk kepentingan pengerjaan tesis semata, dan dijamin kerahasiaannya. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Hormat saya,

(Fredy Suryadie)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk pengisian :

Mohon dijawab dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang memang menggambarkan profil dari Saudara/i responden.

Nama (*boleh tidak diisi*) : .....

Jabatan : .....

Jenis Kelamin :
- ☐ Laki-laki
- ☐ Perempuan

Usia :
- ☐ ≤ 20 tahun
- ☐ 21 – 30 tahun
- ☐ 31 – 40 tahun
- ☐ 41 – 50 tahun
- ☐ ≥ 51 tahun

Masa Kerja :
- ☐ ≤ 5 Tahun
- ☐ 6 -10 Tahun
- ☐ 11 -15 Tahun
- ☐ 16 -20 Tahun
- ☐ > 20 Tahun

Pendidikan :
- ☐ SLTA
- ☐ Sarjana Muda (Diploma)
- ☐ Sarjana (S1)
- ☐ Pasca Sarjana (S2)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau)

1. Apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan e-KTP?
   Jawaban:

2. Bagaimana proses ditunjuknya Kabupaten Berau menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Banten untuk melaksanakan program e-KTP?
   Jawaban:

3. Bagaimana kesiapan Kabupaten Berau dalam pelaksanaan program e-KTP baik teknis maupun nonteknis?
   Jawaban:

4. Menurut Anda, apakah tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut?
   Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Mengapa dalam pembuatan e-KTP tidak dilakukan oleh pihak Kecamatan? Apa alasan pemerintah Kabupaten Berau merekrut pegawai (operator) dari luar?
   Jawaban:

6. Apakah kriteria yang diperlukan untuk menjadi operator e-KTP?
   Jawaban:

7. Bagaimana proses untuk menjadi operator e-KTP?
   Jawaban:

8. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Berau memberikan informasi kepada setiap kecamatan dalam pelaksanaan program e-KTP?
   Jawaban:

9. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?
   Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

10. Bagaimana cara Kabupaten Berau melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?
    Jawaban:

11. Apakah wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
    Jawaban:

12. Apa saja kendala/hambatan yang dialami Kabupaten Berau dalam pelaksanaan program e-KTP?
    Jawaban:

13. Apa saja upaya pemerintah Kabupaten Berau dalam menangani kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP?
    Jawaban:

14. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
    Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

15. Menurut Anda, fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program e-KTP?
    Jawaban:

16. Adakah fasilitas tambahan yang diberikan Kabupaten Berau jika mengalami kendala?
    Jawaban:

17. Menurut Anda, perlukan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program e-KTP?
    Jawaban:

18. Bagaimanakah tujuan strategis/target kerja yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dalam mengimplemetasikan kebijakan e-KTP?
    Jawaban:

19. Apa harapan anda selaku pemerintah dalam penerapan program e-KTP tersebut?
    Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

20. Menurut Anda, apakah pelaksanaan program e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sudah dapat dinyatakan berhasil?
Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Petugas Pelaksana Program e-KTP di Kabupaten Berau)

1. Menurut anda selaku operator e-KTP, apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai e-KTP tersebut?
   Jawaban:

2. Apa dampak positif dari program e-KTP tersebut?
   Jawaban:

3. Bagaimana kesiapan anda selaku operator dalam pelaksanaan program e-KTP?
   Jawaban:

4. Bagaimana proses ditujuknya sebagai operator e-KTP?
   Jawaban:

5. Apa saja yang Anda dapatkan ketika diberikan pelatihan oleh pihak Kabupaten Berau?
   Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Bagaimana Anda melakukan pelayanan kepada masyarakat?
   Jawaban:

7. Apakah anda mengalami kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP?
   Jawaban:

8. Bagaimana upaya anda untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
   Jawaban:

9. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak operator dengan pihak kecamatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?
   Jawaban:

10. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?
    Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Masyarakat di Kabupaten Berau)

1. Apakah pendapat anda tentang dilaksanakanya program e-KTP?
   Jawaban:

2. Apakah anda setuju dengan adanya program tersebut? Alasanya?
   Jawaban:

3. Menurut Anda selaku masyarakat apa dampak positif dari pelaksanaan program e-KTP tersebut?
   Jawaban:

4. Bagaimana tahapan pembuatan e-KTP?
   Jawaban:

5. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pembuatan e-KTP?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:

6. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan pegawai kecamatan dan keluarahan dalam menangani e-KTP? Apakah sudah cukup memuaskan?
   Jawaban:

7. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam pelayanan pembuatan e-KTP?
   Jawaban:

8. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang e-KTP dari Kabupaten Berau?
   Jawaban:

9. Apakah fasilitas yang diberikan dalam perekaman e-KTP sudah cukup baik?
   Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

10. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program e-KTP tersebut?
    Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA
(Kepada Pihak Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau)

1. Apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan e-KTP?
   Jawaban:
   Kami selaku pemerintah Kabupaten Berau memiliki wewenang dalam pelaksanaan e-KTP tersebut, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat dan perekaman identitas untuk pembuatan e-KTP, serta melaporkan setiap kegiatan kepada Kabupaten Berau.

2. Bagaimana proses ditunjuknya Kabupaten Berau menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Banten untuk melaksanakan program e-KTP?
   Jawaban:
   Kami selaku pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan e-KTP ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau memiliki wewenang yaitu mengkoordinasi semua kegiatan Kecamatan dalam pembuatan e-KTP, mengawasi, dan memonitoring, serta menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP.

3. Bagaimana kesiapan Kabupaten Berau dalam pelaksanaan program e-KTP baik teknis maupun nonteknis?
   Jawaban:
   Bisa kita lihat sendiri dengan adanya program e-KTP ini warga sangat antusias untuk membuat e-KTP. Hal yang awalnya dianggap warga bahwa membuat KTP itu berbelit, sekarang membuat KTP dengan sistem elektronik sangat mudah dan cepat. Selain itu banyak warga yang mengetahui bahwa e-KTP ini tidak dapat digandakan karena didalamnya terdapat chip dengan sistem komputerisasi, sehingga warga hanya dapat memiliki satu KTP tanpa dapat digandakan

4. Menurut Anda, apakah tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut?
   Jawaban:
   Saya yakin bahwa program e-KTP ini dapat memberikan banyak dampak positif yang sangat banyak bagi pihak pemerintah Kabupaten Berau, karena sebelum adanya e-KTP ini kami merasa tidak tertibnya administrasi yang dilakukan oleh warga karena mereka merasa dalam membuat KTP sistemnya sangat berbelit, hal tersebut yang menjadi alasan warga tidak membuat KTP atau memperpanjang KTPnya, sehingga kami tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlah wajib KTP warga Berau. Selain itu banyak warga yang telah menggandakan KTPnya untuk kepentingan yang dapat merugikan pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Mengapa dalam pembuatan e-KTP tidak dilakukan oleh pihak Kecamatan? Apa alasan pemerintah Kabupaten Berau merekrut pegawai (operator) dari luar?
   Jawaban:
   Dalam pelaksanaan program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau merasa staf / pegawai dari kecamatan masih belum memadai, maka dari itu Disdukcapil Kabupaten Berau memiliki inisiatif untuk melakukan perekrutan dari masyarakat untuk menjadi pegawai operator e-KTP yang berstatus kontrak.

6. Apakah kriteria yang diperlukan untuk menjadi operator e-KTP?
   Jawaban:
   Dalam pelaksanaan e-KTP, kami membuat kebijakan bahwa yang menangani e-KTP adalah masyarakat yang kami rekrut dengan tahap penyeleksian terlebih dahulu. Setelah tahap penyeleksian dan telah memenuhi kriteria yang kami butuhkan, maka operator tersebut kami berikan wewenang tentang tugas pokok dan fungsi sebagai operator dan pembekalan selama 3 (tiga) hari tentang tatacara pembuatan e-KTP tersebut.

7. Bagaimana proses untuk menjadi operator e-KTP?
   Jawaban:
   Tujuan kami melakukan rekruitmen pegawai adalah agar dalam menangani e-KTP adalah pegawai yang benar-benar memiliki kemampuan yang berpotensi. Karena kami melakukan sistem rekruitmen juga berdasarkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pegawai, agar pegawai tersebut dapat menangani pelaksanaan e-KTP dengan baik.

8. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Berau memberikan informasi kepada setiap kecamatan dalam pelaksanaan program e-KTP?
   Jawaban:
   Tujuan kami juga agar pihak kecamatan dapat belajar dari pegawai yang telah kami berikan pembekalan. Sehingga ketika pegawai tersebut sudah habis kontrak, pegawai kecamatan sudah dapat menangani pelaksanaan e-KTP dengan baik

9. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?
   Jawaban:
   Kami sudah melakukan peringatan terhadap pegawai operator yang tidak memiliki dedikasi yang tinggi, karena hal tersebut akan menjadi penilaian yang buruk bagi kami. Kami juga telah memberikan wewenang kepada pegawai operator dengan menjelaskan tupoksi agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai pegawai operator.

10. Bagaimana cara Kabupaten Berau melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat e-KTP, maka kami memperpanjang jam buka kantor kecamatan sampai malam hari. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan e-KTP ini dapat terlaksana sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai akhir tahun 2011. Untuk itu pegawai operator diberikan uang lembur jika pelayanan e-KTP dibuka sampai malam hari. Hal tersebut diharapkan agar pegawai operator tetap semangat untuk melayani masyarakat Berau meskipun sampai malam hari.

11. Apakah wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
    Jawaban:
    Pembagian unit kerja sudah baik dalam implementasi program e-KTP. Pembagian ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, pihak kecamatan, kelurahan, dan perangkat desa yang lain.

12. Apa saja kendala/hambatan yang dialami Kabupaten Berau dalam pelaksanaan program e-KTP?
    Jawaban:
    Masih banyak kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan ini, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kecamatan.

13. Apa saja upaya pemerintah Kabupaten Berau dalam menangani kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP?
    Jawaban:
    Sudah dilakukan berbagai upaya seperti menambah alat, merekrut operator lain, dan lain sebagainya.

14. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
    Jawaban:
    Target perekaman data tercapai.

15. Menurut Anda, fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program e-KTP?
    Jawaban:
    Dalam pelaksanaan program e-KTP ini, kami selaku pemerintah kabupeten bukan tidak ingin memenuhi kebutuhan alat yang dibutuhkan pemerintah kecamatan, termasuk Kabupaten Berau, tetapi alat yang diberikan oleh pemerintah pusat memang sangat terbatas, jadi kami harus membatasi jumlah alat untuk setiap kecamatan.

16. Adakah fasilitas tambahan yang diberikan Kabupaten Berau jika mengalami kendala?
    Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

Mengenai alat-alat yang rusak kami sudah berupaya untuk mengatasinya yaitu dengan cara mengembalikan ke pemerintah pusat untuk meminta alat yang baru. Selain itu kami juga sudah mengajukan untuk meminta penambahan alat jika terjadi kekurangan di kecamatan yang disebabkan jumlah penduduk yang cukup banyak.

17. Menurut Anda, perlukan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program e-KTP?
    Jawaban:
    Kurangnnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan mengenai tujuan dilakukannya pengrekrutan pegawai berstatus kontrak atau operator dalam pelaksanaan e-KTP.

18. Bagaimanakah tujuan strategis/target kerja yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dalam mengimplemetasikan kebijakan e-KTP?
    Jawaban: Seluruh masyarakat di Kabupaten Berau mendapatkan e-KTP.

19. Apa harapan anda selaku pemerintah dalam penerapan program e-KTP tersebut?
    Jawaban:
    Sebenarnya kemampuan operator sudah cukup baik dalam menangani pelaksanaan e-KTP, hanya saja masih banyak operator yang sering datang terlambat karena alasan tempat tinggal yang cukup jauh.

20. Menurut Anda, apakah pelaksanaan program e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sudah dapat dinyatakan berhasil?
    Jawaban:
    Kami merasa memang kurang adanya komunikasi yang cukup antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP, karena kami terlalu fokus terhadap permasalahan fisik seperti pengadaan alat yang masih kurang. Namun kami akan berupaya untuk melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap kecamatan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA
(Kepada Petugas Pelaksana Program e-KTP di Kabupaten Berau)

1. Menurut anda selaku operator e-KTP. apa tujuan dilaksanakannya kebijakan mengenai e-KTP tersebut?
   Jawaban:
   Agar administrasi kependudukan bisa lebih baik lagi.

2. Apa dampak positif dari program e-KTP tersebut?
   Jawaban:
   Penduduk tidak memiliki KTP ganda.

3. Bagaimana kesiapan anda selaku operator dalam pelaksanaan program e-KTP?
   Jawaban:
   Sebenarnya kami kurang memahami maksud dan tujuan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengrekrut pegawai berstatus kontrak, padahal jika pegawai kami diberikan pembekalan yang cukup kami juga mampu menangani pelaksanaan program e-KTP ini.

4. Bagaimana proses ditujuknya sebagai operator e-KTP?
   Jawaban:
   Setelah kami diterima menjadi pegawai operator, kami diberikan tupoksi sebagai operator e-KTP, tujuannya agar kami mengetahui batasan tugas-tugas yang kami kerjakan di Kecamatan nanti. Jika pelayanan e-KTP ini dilakukan sampai malam hari, kami memang mendapatkan uang lembur dari pihak Kabupaten Berau

5. Apa saja yang Anda dapatkan ketika diberikan pelatihan oleh pihak Kabupaten Berau?
   Jawaban:
   Perintah yang diberikan bagi pelaksana sudah jelas. Pihak di kecamatan sudah memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tidak pernah ada perubahan perintah dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Bagaimana Anda melakukan pelayanan kepada masyarakat?
   Jawaban:
   Kami sudah memberikan sosialisasi yang cukup kepada warga Berau tentang pelaksnaan e-KTP, dengan cara memberikan pengumuman, membuat famplet dan pernah mengumpulkan seluruh kepala desa uagar dapat menyampaikan kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan program e-KTP ini berjalan dengan lancar

7. Apakah anda mengalami kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
Kesulitan yang kami hadapi adalah pada hari pertama yaitu terjadi pembeludakan masyarakat yang membuat e-KTP. Masyarakat Berau banyak yang kurang memahami prosedur tata cara pembuatan e-KTP, sehingga banyak masyarakat yang bertanya kapan giliran mereka, padahal kami sudah membuat nomor antrian agar masyarakat dapat tertib ketika membuat e-KTP.

8. Bagaimana upaya anda untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut?
   Jawaban:
   Memang masih cukup banyak warga yang belum terdata oleh kami. Hal tersebut dikarenakan warga tersebut misalnya baru memasuki umur wajib KTP, yaitu 17 tahun, jadi untuk itu kami akan mendata ulang untuk warga yang belum terdata. Tetapi ada juga warga yang selama ini berkerja diluar kota, ada juga warga yang baru pindah kesini, jadi memang kami sedikit kesulitan juga.

9. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak operator dengan pihak kecamatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?
   Jawaban:
   Sebelum perekaman e-KTP setiap kepala desa memang dipanggil ke balai desa untuk diadakan pertemuan membahas tentang program e-KTP, tetapi hanya mengumumkan kapan pelaksanaan dan pembagian surat panggilan untuk warga. Saya tidak mendapatkan informasi tentang pengetahuan program e-KTP

10. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?
    Jawaban:
    Saya selaku operator yang menangani e-KTP merasa alat yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangatlah kurang. Karena jumlah warga di Kabupaten Berau cukup banyak sedangkan alat yang disediakan sangat terbatas. Selain itu terdapat alat yang rusak. Ini jelas menjadi penghambat untuk kami dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pelaksanaan e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA
(Kepada Masyarakat di Kabupaten Berau)

1. Apakah pendapat anda tentang dilaksanakanya program e-KTP?
   Jawaban:
   Tidak ada informasi yang jelas tentang program e-KTP dari pemerintah, yang saya ketahui hanya ada surat panggilan untuk melakukan perekaman e-KTP. Mengenai informasi saya melihat famplet di kecamatan pada saat melakukan perekaman e-KTP kemarin.

2. Apakah anda setuju dengan adanya program tersebut? Alasanya?
   Jawaban:
   Setuju, karena menipermudah masyarakat dalam pengurusan kependudukan selanjutnya.

3. Menurut Anda selaku masyarakat apa dampak positif dari pelaksanaan program e-KTP tersebut?
   Jawaban:
   Dengan adanya e-KTP seluruh masyarakat terdata dan tidak ada KTP ganda.

4. Bagaimana tahapan pembuatan e-KTP?
   Jawaban:
   Tahap pembuatan e-KTP dapat diketahui dari sosialisasi. Saya memang pernah mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan, tetapi saat itu saya tidak datang, jadi saya mengetahui program e-KTP ini dari teman saya, sehingga saya merasa kurang mendapatkan informasi cukup tentang pelaksanaan program e-KTP ini. Sosialisasinya hanya berupa pemberitahuan agar datang ke kecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP, selebihnya saya tidak diberikan informasi tentang program e-KTPnya.

5. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pembuatan e-KTP?
   Jawaban:
   Saya merasa pegawai yang menangani pembuatan e-KTP kurang memberikan pelayanan yang baik, karena tidak dapat mengkondisikan keluhan-keluhan masyarakat yang lelah mengantri.

6. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan pegawai kecamatan dan keluarahan dalam menangani e-KTP? Apakah sudah cukup memuaskan?
   Jawaban:
   Saya kebetulan belum membuat e-KTP karena saya tidak diberi surat panggilan untuk perekaman e-KTP. Ketika saya bertanya kepada kecamatan bahwa disana data saya tidak ada.

7. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam pelayanan pembuatan e-KTP?
   Jawaban:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Saya merasa malas untuk memperpanjang KTP saya pada saat itu karena untuk memperpanjang KTP saja sistemnya berbelit, misalnya saya harus meminta surat pengantar sana-sini, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya kalau hanya memperpanjang tidak perlu serumit itu. Selain itu terkadang pelayanan yang dilakukan pegawai Kabupaten Berau kurang ramah

8. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang e-KTP dari Kabupaten Berau?
   Jawaban:
   Saya sebagai masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup dari pihak kecamatan tentang program e-KTP tersebut, jadi saya kurang memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan prosedur tatacara pembuatan e-KTP.

9. Apakah fasilitas yang diberikan dalam perekaman e-KTP sudah cukup baik?
   Jawaban:
   Fasilitas cukup baik, alat-alat yang dimiliki canggih tapi masih kurang.

10. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program e-KTP tersebut?
    Jawaban:
    Saya sangat kecewa pada pelayanan dan sistem kerja dari pegawai kantor di Berau ini, karena pegawai tidak tepat waktu dalam jam kerja. Saya datang ke kecamatan untuk membuat e-KTP jam 08.00 WIB, tetapi sampai jam 08.30 WIB pegawainya belum ada.

UNIVERSITAS TERBUKA